



JIMMY TANAL, S.H., M.Kn

NOTARIS

&

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SK. MENTERI HUKUM DAN HAM RI NOMOR: AHU-00095.AH.02.02.TAHUN 2019 Tgl. 17 JANUARI 2019.

SK. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL.

NOMOR: 274 / SK-400.HR.03.01/V/2019 Tgl. 27 MEI 2019.

TERDAFTAR DI OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)

AKTA : PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PT MAGNA INVESTAMA MANDIRI Tbk.

TANGGAL : 14 AGUSTUS 2020.

NOMOR : 222.

GEDUNG THE 'H' TOWER LANTAI 20 SUITE A & G

JL. H.R. RASUNA SAID KAVLING C-20 KUNINGAN JAKARTA SELATAN 12940

Telp. : (021) 29533377-78-79-80-81-82

(021) 29516950-51-52-53

Email : t_jimmy78@yahoo.co.id

jimmytanal@gmail.com

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PT MAGNA INVESTAMA MANDIRI Tbk.

Nomor : 222.

-Pada hari ini, Jumat, tanggal empat belas Agustus dua-
ribu dua puluh (14-8-2020), pukul 15.00 WIB (lima belas
Waktu Indonesia Barat). -----

-Hadir di hadapan Saya, **JIMMY TANAL, Sarjana Hukum, ----
Magister Kenotariatan**, Notaris di Jakarta Selatan, -----
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan
disebut pada bagian akhir akta ini dan telah dikenal ---
oleh saya, Notaris : -----

-- **Nyonya SUSILOWATI**, lahir di Jakarta, pada tanggal ---
dua April seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga ----
(2-4-1973), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, ---
Jalan Hias Nomor 5A, Rukun Tetangga 001, Rukun -----
Warga 001, Kelurahan Pinangranti, Kecamatan -----
Makasar, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----
3175014204730009, Warga Negara Indonesia. -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -----
dalam kedudukannya selaku **Direktur Utama** yang -----
mewakili Direksi dari dan oleh karena itu berhak ----
dan berwenang bertindak untuk dan atas nama -----
perseroan terbatas **PT MAGNA INVESTAMA MANDIRI Tbk.**, -
yang akan disebut di bawah ini dan berdasarkan -----
kuasa yang telah diberikan oleh seluruh pemegang ----
saham sebagaimana termuat dalam akta saya, Notaris, -
Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan-

PT MAGNA INVESTAMA MANDIRI Tbk., yang akan disebut--
di bawah ini.-----

-Penghadap dengan bertindak seperti tersebut di -----
atas menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari ini, Jumat, tanggal empat belas -----
Agustus dua ribu dua puluh (14-8-2020), berada di ----
Gedung Graha BIP Lantai 11, Jalan Jenderal Gatot -----
Subroto Kaveling 23, Jakarta Selatan 12930, telah ----
dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan -----
(untuk selanjutnya disebut "**Rapat**"), perseroan -----
terbatas **PT MAGNA INVESTAMA MANDIRI Tbk.**, -----
berkedudukan di Jakarta Pusat, yang seluruh anggaran-
dasarnya telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor
40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan -----
Terbatas, berikut dengan perubahan- perubahannya ----
sebagaimana termuat dalam :-----

-- Akta tertanggal lima Juni dua ribu delapan -----
(5-6-2008) Nomor 3, yang dibuat di hadapan JAP SUN
JAW, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah --
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak ---
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana -----
ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal dua --
puluh empat Juli dua ribu delapan (24-7-2008) -----
Nomor AHU-44453.AH.01.02.Tahun 2008 dan telah -----
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia --
tanggal enam Februari dua ribu sembilan (6-2-2009)
Nomor 11, Tambahan Nomor 3731;-----

-- Akta tertanggal tiga Januari dua ribu tiga belas --

(3-1-2013) Nomor 1, yang dibuat di hadapan -----
Doktoranda RADEN RORO HARIYANTI POERBIANTARI, -----
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan -----
pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah ---
diterima dan dicatat didalam database Sistem -----
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana -----
ternyata dalam Suratnya tertanggal enam Maret dua -
ribu tiga belas (6-3-2013) -----
Nomor AHU-AH.01.10-08024 dan telah diumumkan dalam
Berita Negara Republik Indonesia tanggal dua puluh
lima Maret dua ribu empat belas (25-3-2014) Nomor -
24, Tambahan Nomor 745/L; -----

-- Akta tertanggal tujuh Maret dua ribu empat belas --
(7-3-2014) Nomor 31, yang dibuat di hadapan -----
HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, -----
Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta dan -----
telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan -
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana -
ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal empat
belas Maret dua ribu empat belas (14-3-2014) -----
Nomor AHU-11282.AH.01.02.Tahun 2014; -----

-- Akta tertanggal dua puluh enam Januari dua ribu ---
lima belas (26-1-2015) Nomor 5, yang dibuat di ----
hadapan IRWAN SANTOSA, Sarjana Hukum, Magister ----
Kenotariatan, Notaris di Jakarta dan telah -----
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak ---
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana -----

ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal dua --
puluh delapan Januari dua ribu lima belas -----
(28-1-2015) Nomor AHU-0001405.AH.01.02.TAHUN 2015;

-- Akta tertanggal lima Nopember dua ribu lima belas --
(5-11-2015) Nomor 419, yang dibuat di hadapan -----
NONIH KURNIASIH, Sarjana Hukum, pada waktu itu ----
pengganti dari IRWAN SANTOSA, Sarjana Hukum, -----
Magister Kenotariatan, Notaris tersebut dan telah --
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak ---
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana -----
ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal dua --
Desember dua ribu lima belas (2-12-2015) Nomor ----
AHU-0947157.AH.01.02.TAHUN 2015; -----

-- Akta tertanggal dua puluh sembilan Juli dua ribu --
enam belas (29-7-2016) Nomor 2262, yang dibuat di -
hadapan NONIH KURNIASIH, Sarjana Hukum, pada waktu
itu pengganti dari IRWAN SANTOSA, Sarjana Hukum, --
Magister Kenotariatan, Notaris tersebut dan -----
pemberitahuan perubahan datanya telah diterima dan
dicatat didalam Sistem Administrasi Badan Hukum ---
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --
Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya ----
tertanggal tiga puluh satu Agustus dua ribu enam --
belas (31-8-2016) Nomor AHU-AH.01.03-0076462; -----

-- Akta tertanggal sepuluh Pebruari dua ribu tujuh ---
belas (10-2-2017) Nomor 81, yang dibuat di hadapan
HASBULLAH ABDUL RASYID, Sarjana Hukum, Magister ---
Kenotariatan, pada waktu itu Notaris di Jakarta ---

Selatan, dan pemberitahuan perubahan anggaran -----
dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam -----
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum -
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----
sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal ----
empat belas Pebruari dua ribu tujuh belas -----
(14-2-2017) Nomor AHU-AH.01.03-0066419; -----

-- Akta tertanggal delapan Mei dua ribu tujuh belas --
(8-5-2017) Nomor 117, yang dibuat di hadapan -----
HASBULLAH ABDUL RASYID, Sarjana Hukum, Magister ---
Kenotariatan, Notaris tersebut, dan telah -----
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak ---
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana -----
ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal -----
sembilan Mei dua ribu tujuh belas (9-5-2017) Nomor
AHU-0010378.AH.01.02.TAHUN 2017, dan pemberitahuan
perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan ----
dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum --
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --
Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya ----
tertanggal sembilan Mei dua ribu tujuh belas -----
(9-5-2017) Nomor AHU-AH.01.03-0134815; -----

-- Akta tertanggal lima belas Juni dua ribu tujuh ----
belas (15-6-2017) Nomor 135, yang dibuat di -----
hadapan HASBULLAH ABDUL RASYID, Sarjana Hukum, ----
Magister Kenotariatan, Notaris tersebut, dan -----
pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah ---
diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi -

Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata --
dalam Suratnya tertanggal sembilan belas Juni dua -
ribu tujuh belas (19-6-2017) -----
Nomor AHU-AH.01.03-0147662; -----

-- Akta tertanggal sebelas Juli dua ribu tujuh belas -
(11-7-2017) Nomor 48, yang dibuat di hadapan -----
HASBULLAH ABDUL RASYID, Sarjana Hukum, Magister ---
Kenotariatan, Notaris tersebut, dan pemberitahuan -
perubahan datanya telah diterima dan dicatat di ---
dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian -
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, ---
sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal ----
tiga belas Juli dua ribu tujuh belas (13-7-2017) --
Nomor AHU-AH.01.03-0152572; -----

-- Akta tertanggal tiga belas September dua ribu -----
tujuh belas (13-9-2017) Nomor 59, yang dibuat di --
hadapan HASBULLAH ABDUL RASYID, Sarjana Hukum, ----
Magister Kenotariatan, Notaris tersebut, dan -----
pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah ---
diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi -
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata --
dalam Suratnya tertanggal dua puluh September dua -
ribu tujuh belas (20-9-2017) -----
Nomor AHU-AH.01.03-0173224. -----

-- Akta tertanggal dua puluh lima Juni dua ribu -----
delapan belas (25-6-2018) Nomor 103, yang dibuat --

di hadapan HASBULLAH ABDUL RASYID, Sarjana Hukum, -
Magister Kenotariatan, Notaris tersebut, dan telah
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak ---
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana -----
ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal tujuh
belas Juli dua ribu delapan belas (17-7-2018) -----
Nomor AHU-0014366.AH.01.02.TAHUN 2018 dan -----
pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan -----
perubahan datanya telah diterima dan dicatat di ---
dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian -
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, ---
sebagaimana ternyata dalam kedua Suratnya -----
tertanggal tujuh belas Juli dua ribu delapan belas
(17-7-2018) Nomor AHU-AH.01.03-0222466 dan Nomor --
AHU-AH.01.03-0222467. -----

-Untuk selanjutnya disebut "**Perseroan**". -----
-Bahwa dalam Rapat tersebut telah hadir dan/atau -----
diwakili oleh sebanyak **763.570.100** (tujuh ratus enam ---
puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh ribu seratus) ---
saham atau mewakili **76,122%** (tujuh puluh enam koma satu
dua dua persen) dari **1.003.080.977** (satu miliar tiga ----
juta delapan puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh ----
tujuh) saham yang merupakan seluruh saham yang telah ---
disetor penuh oleh Perseroan. -----
-Bahwa dalam Rapat itu penghadap telah diberi kuasa ----
oleh Rapat untuk menyatakan keputusan-keputusan -----
yang telah diambil dalam Rapat tersebut, dalam suatu ---
akta yang dibuat di hadapan Notaris, hal mana hendak ---

dilaksanakan oleh penghadap dalam akta ini. -----
-Bahwa semua hal-hal yang telah diterangkan di atas ----
ternyata dan tercantum pula dalam akta Berita Acara ----
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, -----
tertanggal empat belas Agustus dua ribu dua puluh -----
(14-8-2020) Nomor 221, yang dibuat di hadapan saya, ----
Notaris. -----

-Sehubungan dengan hal-hal yang telah diterangkan -----
di atas, maka sekarang penghadap dengan bertindak -----
sebagaimana tersebut, dengan ini menyatakan bahwa -----
dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan -----
yang dimaksudkan diatas, Rapat dengan suara terbanyak --
telah menyetujui keputusan-keputusan sebagai berikut :

1. Menyetujui dan menerima pengunduran diri **Nyonya** ----
SOENI, lahir di Bekasi, pada tanggal lima Mei -----
seribu sembilan ratus tujuh puluh satu (5-5-1971), -
swasta, bertempat tinggal di kota Tangerang -----
Selatan, Villa Melati Mas Blok U-12A/18, Rukun ----
Tetangga 057, Rukun Warga 008, Kelurahan Jelupang, -
Kecamatan Serpong Utara, Propinsi Banten, pemegang -
Kartu Tanda Penduduk nomor 3674024505710010, Warga -
Negara Indonesia, sebagai Direktur Utama Perseroan,
yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini ----
serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung -
jawab (*acquit et de charge*) atas tindakan -----
kepengurusan yang telah dilakukannya terhitung ----
sejak ditutupnya Rapat. -----
2. Menyetujui pemberhentian dengan hormat **Tuan** -----

DZULKARNAIN Bin KAMARON, lahir di Singapura, pada --
tanggal sepuluh Januari seribu sembilan ratus enam-
puluh satu (10-1-1961), swasta, bertempat tinggal --
di Singapura, pemegang Paspor Nomor E5781238K, -----
Warga Negara Singapura, sebagai Direktur Perseroan,
yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini ----
serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung-
jawab (*acquit et de charge*) atas tindakan -----
kepengurusan yang telah dilakukannya terhitung -----
sejak ditutupnya Rapat. -----

3. Menyetujui untuk mengangkat : -----

a. **Nyonya SUSILOWATI**, lahir di Jakarta, pada -----
tanggal dua April seribu sembilan ratus tujuh ---
puluh tiga (2-4-1973), swasta, bertempat tinggal
di Jakarta, Jalan Hias Nomor 5 A, Rukun Tetangga
001, Rukun Warga 001, Kelurahan Pinangranti, ----
Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, pemegang Kartu
Tanda Penduduk Nomor 3175014204730009, Warga ----
Negara Indonesia, sebagai Direktur Utama -----
Perseroan. -----

b. **Tuan ANDI BUDHI WITJAKSONO**, lahir di Jakarta, ---
pada tanggal tiga April seribu sembilan ratus ---
enam puluh delapan (3-4-1968), swasta, bertempat
tinggal di Kota Tangerang Selatan, Bumi Serpong -
Damai, Jalan Oliander 2 Blok T/6, Sektor 1-2, ---
Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 004, Kelurahan --
Rawabuntu, Kecamatan Serpong, Provinsi Banten, --
pemegang Kartu Tanda Penduduk 3674010304680002, -

Warga Negara Indonesia, sebagai Direktur -----
Perseroan. -----

-Untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak
ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya -----
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk -
tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) yang ---
akan di selenggarakan pada tahun 2025 (dua ribu ---
dua puluh lima), dengan tidak mengurangi hak Rapat
Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu --
waktu. -----

4. Menyetujui untuk selanjutnya susunan anggota -----
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah -----
sebagai berikut : -----

-DIREKSI : -----

--Direktur Utama : **Nyonya SUSILOWATI** -----
tersebut. -----

--Direktur : **Tuan ANDI BUDHI** -----
WITJAKSONO tersebut. ----

-DEWAN KOMISARIS : -----

--Komisaris : **Nyonya MARCIA MARIA TRI** -
MARTINI, lahir di -----
Bandung, pada tanggal ---
tiga Maret seribu -----
sembilan ratus enam -----
puluh dua (3-3-1962), ---
swasta, bertempat -----
tinggal di Kota -----
Tangerang Selatan, -----

Sutera Harmoni VI nomor -
15, Rukun Tetangga 003, -
Rukun Warga 013, -----
Kelurahan Pondok Jagung,
Kecamatan Serpong Utara,
pemegang Kartu Tanda ----
Penduduk Nomor -----
3674024303620004 Warga --
Negara Indonesia. -----

--Komisaris Independen : **Tuan RIDWAN**, lahir di ---
Bogor, pada tanggal -----
delapan Juli seribu -----
sembilan ratus tujuh ----
puluh dua (8-7-1972), ---
swasta, bertempat -----
tinggal di Kabupaten ----
Bogor, Kampung Pulo, ----
Rukun Tetangga 002, -----
Rukun Warga 005, -----
Kelurahan Bojongbaru, ---
Kecamatan Bojong Gede, --
Propinsi Jawa Barat, ----
pemegang Kartu Tanda ----
Penduduk Nomor -----
3201130807720002, Warga -
Negara Indonesia. -----

5. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak -----
substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk -----

melakukan segala tindakan yang diperlukan -----
sehubungan dengan Keputusan tersebut di atas, -----
untuk menuangkan Keputusan perubahan data -----
Perseroan tersebut ke dalam akta yang dibuat di ---
hadapan Notaris, serta memberitahukan perubahan ---
data Perseroan tersebut pada instansi yang -----
berwenang, dan melakukan semua tindakan yang -----
diperlukan sehubungan dengan Keputusan tersebut ---
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ---
berlaku dan tidak ada tindakan yang dikecualikan. -

6. Menyetujui untuk mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar --
Perseroan, sehingga untuk selanjutnya menjadi -----
sebagai berikut: -----

---- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- **PASAL 3** -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah industri ----
penggilingan Padi dan Penyosohan Beras dan -----
perdagangan besar beras. -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di ---
atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha -
sebagai berikut : -----

a. Usaha penggilingan padi menjadi beras, -----
termasuk penyosohan beras yang terpisah -----
dengan usaha penggilingan padi -----

b. Usaha perdagangan besar beras untuk -----
digunakan sebagai konsumsi akhir. -----

7. Menyetujui untuk mengubah dan menyatakan kembali --
anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan -

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") : Nomor -
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan -----
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham -----
Perusahaan Terbuka; Nomor 16/POJK.04/2020 tentang -
Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan --
Terbuka Secara Elektronik; dan Nomor -----
17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan ----
Perubahan Kegiatan Usaha. -----

8. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi -----
Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan ---
segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan -
perubahan anggaran dasar tersebut, termasuk namun -
tidak terbatas untuk menandatangani dokumen -----
dokumen/surat-surat, menyatakan dan atau -----
menuangkan keputusan Rapat dalam suatu akta -----
notaris dan selanjutnya instansi yang berwenang ---
untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda -----
penerimaan pemberitahuan Anggaran dasar serta -----
selanjutnya melakukan segala tindakan yang -----
dianggap perlu dengan tidak ada satupun yang -----
dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang ----
undangan yang berlaku. -----

-Sehubungan dengan keputusan tersebut diatas, untuk ----
selanjutnya anggaran dasar Perseroan berbunyi dan -----
ditulis sebagai berikut: -----

-----**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**-----

-----**Pasal 1**-----

1. Perseroan Terbatas ini bernama : -----

-----"PT MAGNA INVESTAMA MANDIRI Tbk." -----
(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup -----
disingkat dengan "**Perseroan**"), berkedudukan -----
di Jakarta Pusat. -----

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau -----
kantor perwakilan, baik di dalam maupun di luar ---
wilayah Republik Indonesia sebagaimana -----
ditetapkan oleh Direksi. -----

----- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** -----

----- **PASAL 2** -----

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak -----
terbatas. -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- **PASAL 3** -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah industri -----
penggilingan Padi dan Penyosohan Beras dan -----
perdagangan besar beras. -----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di -----
atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha ----
sebagai berikut : -----
 - a. Usaha penggilingan padi menjadi beras, -----
termasuk penyosohan beras yang terpisah -----
dengan usaha penggilingan padi -----
 - b. Usaha perdagangan besar beras untuk -----
digunakan sebagai konsumsi akhir. -----

----- **M O D A L** -----

----- **PASAL 4** -----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah -----

Rp.400.000.000.000,- (empat ratus miliar Rupiah) --
terbagi atas **4.000.000.000** (empat miliar) saham, -
masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar -
Rp.100,- (seratus Rupiah). -----

2. Dari modal dasar tersebut, telah ditempatkan dan --
disetor sebesar **25,08%** (dua puluh lima koma nol ---
delapan persen) atau sejumlah **1.003.080.977** (satu -
miliar tiga juta delapan puluh ribu sembilan ratus
tujuh puluh tujuh) saham, dengan nilai nominal ----
seluruhnya sebesar **Rp.100.308.097.700,-** (seratus --
miliar tiga ratus delapan juta sembilan puluh ----
tujuh ribu tujuh ratus Rupiah) oleh para pemegang -
saham yang mengambil bagian saham dengan rincian --
serta total nilai nominal saham yang akan -----
disebutkan di bawah ini. -----

3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan -----
dikeluarkan oleh Perseroan menurut keperluan modal
Perseroan pada waktu dan dengan cara, harga serta -
persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi -----
berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham,
dengan cara penawaran umum terbatas dengan -----
menawarkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada
seluruh pemegang saham Perseroan atau dengan -----
penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek
Terlebih Dahulu kepada para pemegang saham -----
Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan yang ----
termuat dalam Anggaran Dasar Perseroan, Undang ----
Undang tentang Perseroan Terbatas, peraturan -----

perundang-undangan, peraturan yang berlaku di -----
bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di -
tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan. ---

4. Dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan ----
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di --
bidang Pasar Modal, penysetoran modal dapat -----
dilakukan dengan cara selain dalam bentuk uang, ---
baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, -
wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: -----
- a. Benda yang dijadikan setoran modal dimaksud ---
wajib diumumkan kepada publik pada saat -----
pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai
penysetoran tersebut; -----
 - b. Benda yang dijadikan sebagai setoran modal ----
wajib dinilai oleh penilai yang terdaftar di --
Otoritas Jasa Keuangan dan tidak dijaminan ---
dengan cara apapun juga; -----
 - c. Memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari ---
Rapat Umum Pemegang Saham, dengan -----
memperhatikan peraturan perundang undangan dan
peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal; -
 - d. Dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran
modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan --
yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya ----
harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar -----
wajar; -----
 - e. Dalam hal penysetoran tersebut berasal dari ----
laba ditahan, agio saham, laba bersih -----

Perseoran dan/atau unsur modal sendiri, maka --
laba ditahan, agio saham, laba bersih -----
Perseoran dan/atau unsure modal sendiri -----
lainnya tersebut, sudah dimuat dalam Laporan --
Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa
akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa -----
Keuangan, dengan pendapat wajar tanpa -----
pengecualian. -----
-Penyetoran atas saham dari -----
kompensasi/konversi tagihan dilaksanakan -----
sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan
peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -

5. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham yang -----
menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan -----
dengan cara penambahan modal melalui penawaran ----
umum terbatas dengan Hak Memesan Efek Terlebih ----
Dahulu maupun penambahan modal tanpa Hak Memesan --
Efek Terlebih Dahulu telah memutuskan jumlah -----
maksimum saham dalam simpanan yang akan -----
dikeluarkan, maka Rapat Umum Pemegang Saham -----
tersebut harus melimpahkan kewenangan -----
pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk -----
menyatakan jumlah saham yang sesungguhnya -----
telah dikeluarkan dalam rangka penawaran umum -----
terbatas dengan Hak Memesan Efek Terlebih -----
Dahulu atau penambahan modal tanpa Hak Memesan ----
Efek Terlebih Dahulu tersebut. -----

6. a. Penambahan modal melalui pengeluaran Efek -----

Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah -
saham atau Efek yang dapat ditukar dengan saham
atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh -
saham, antara lain Obligasi Konversi atau -----
Waran) harus dengan persetujuan Rapat Umum -----
Pemegang Saham yang diadakan dengan -----
memperhatikan dan mengindahkan ketentuan -----
ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan -----
peraturan-perundang undangan, termasuk -----
peraturan di bidang Pasar Modal serta peraturan
Bursa Efek di mana saham-saham Perseroan -----
dicatatkan. -----

b. Setiap penambahan modal melalui penerbitan -----
atau pengeluaran Efek bersifat Ekuitas, wajib --
dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek ---
Terlebih Dahulu, kecuali sebagaimana -----
dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan ---
pasar modal yang berlaku, kepada pemegang saham
yang namanya tercatat dalam daftar Pemegang ----
Saham Perseroan pada tanggal sebagaimana diatur
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang --
berlaku dalam jumlah yang sebanding dengan -----
jumlah saham yang telah terdaftar dalam Daftar -
Pemegang Saham Perseroan atas nama masing -----
masing pemegang saham pada tanggal tersebut; ---

c. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu wajib dapat ---
dialihkan dan diperdagangkan, dengan -----
mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan

dan peraturan perundang-undangan yang berlaku --
di bidang Pasar Modal; -----

d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan ----
oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang -
Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus -----
dialokasikan kepada semua pemegang saham yang --
memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan -
ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas -
yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat -----
Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat --
Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib -----
dialokasikan sebanding dengan jumlah Hak -----
Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dilaksanakan -
oleh masing-masing pemegang saham yang memesan -
tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan lain --
dengan memperhatikan peraturan perundang -----
undangan dan peraturan yang berlaku di bidang --
Pasar Modal; -----

e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat ----
Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang
saham sebagaimana dimaksud huruf (d) di atas, --
maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek ----
Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan ---
kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai ---
pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat ---
yang sama, kecuali ditentukan lain oleh -----
peraturan perundang-undangan dan peraturan yang
berlaku di bidang Pasar Modal; -----

- f. Penambahan modal disetor menjadi efektif -----
setelah terjadinya penysetoran, dan saham yang --
diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan --
saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang
diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak -----
mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus --
pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak -----
Asasi Manusia Republik Indonesia; -----
- g. Penysetoran atas saham dalam bentuk lain selain -
uang dalam rangka penambahan modal Perseroan ---
dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih ----
Dahulu wajib memenuhi persyaratan sebagai -----
berikut : -----
- i. Terkait langsung dengan rencana -----
penggunaan dana Perseroan; dan -----
- ii. Menggunakan Penilai untuk menentukan -----
nilai wajar dari bentuk lain selain -----
uang yang digunakan sebagai penysetoran ---
dan kewajaran transaksi penysetoran atas --
saham dalam bentuk lain selain uang. -----
- iii. Jangka waktu antara tanggal penilaian dan
tanggal penysetoran atas saham dalam -----
bentuk lain selain uang paling lama 6 ----
(enam) bulan. -----
- h. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran ----
Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari ----
ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 4 ayat 6
huruf (a) sampai dengan huruf (g) di atas -----

apabila ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan mengizinkannya.

7. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan terlebih dahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut, dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar Perseroan, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
8. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan serta peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
9. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang

dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal -----
dasar, dapat dilakukan sepanjang: -----

- a. Telah memperoleh persetujuan dari Rapat Umum --
Pemegang Saham, yang menyetujui untuk menambah
modal dasar; -----
- b. Telah mendapat persetujuan Menteri Hukum -----
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; -----
- c. Penambahan modal ditempatkan dan disetor, -----
sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua -----
puluh lima persen) dari modal dasar, wajib ----
dilakukan dalam jangka waktu paling lambat ----
6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri ----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (9) ---
huruf (b); -----
- d. Dalam hal penambahan modal ditempatkan dan ----
disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ----
ayat (9) huruf (c) tidak terpenuhi sepenuhnya,
maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran
dasar, sehingga modal ditempatkan dan modal ---
disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh -
lima persen) dari modal dasar dengan -----
memperhatikan ketentuan peraturan perundang ---
undangan yang berlaku, dalam jangka waktu 2 ---
(dua) bulan setelah jangka waktu dalam Pasal 4
ayat (9) huruf (c) tidak terpenuhi, dan dengan
kewajiban bagi Perseroan untuk mengurus -----
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi --

Manusia Republik Indonesia atas penurunan modal dasar tersebut; -----

e. Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham -----
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (9) ---
huruf (a), termasuk juga persetujuan untuk ----
mengubah anggaran dasar berkenaan dengan -----
penurunan kembali modal dasar sebagaimana -----
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (9) huruf (d). ----

10. Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan ---
modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya ----
penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal
disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima -
persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak ----
yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan ---
oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban -
Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan ----
anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ---
Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan -----
penambahan modal disetor tersebut. -----

11. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah --
terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan -
mempunyai hak-hak yang sama, dengan tidak -----
mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus ----
pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi --
Manusia Republik Indonesia. -----

12. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham -----
yang telah dibayar penuh sampai dengan 10% -----
(sepuluh persen) dari jumlah modal yang telah ----

disetor dan ditempatkan atau dalam jumlah lain ----
apabila peraturan perundang-undangan menentukan ---
lain. -----
-Pembelian kembali saham tersebut dilaksanakan ----
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -----
undangan dan peraturan yang berlaku di bidang -----
Pasar Modal. -----

13. Penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan -----
Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham dapat --
dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut : --

a. Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dengan -----
kewajiban memberikan Hak Memesan Efek Terlebih
Dahulu kepada pemegang saham tidak berlaku ----
jika Perseroan melakukan penambahan modal -----
melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas -----
dalam rangka: -----

i. Perbaikan posisi keuangan; -----

ii. Selain perbaikan posisi keuangan; -----

Yang mana hanya dapat dilakukan paling --
banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah -
saham yang telah ditempatkan dan disetor
penuh atau modal disetor yang tercantum -
dalam perubahan anggaran dasar yang -----
telah diberitahukan dan diterima Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia yang -----
berwenang pada saat pengumuman Rapat ----
Umum Pemegang Saham terkait penambahan --
modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih ---

- Dahulu, dengan mengikuti ketentuan yang diatur dalam peraturan pasar modal. -----
- iii. Penerbitan saham bonus yang : -----
- 1) Merupakan dividen saham sebagai -----
hasil dari saldo laba yang -----
dikapitalisasi menjadi modal -----
dan/atau -----
 - 2) Bukan merupakan dividen saham -----
sebagai hasil dari agio saham -----
atau unsur ekuitas lainnya yang -----
dikapitalisasi menjadi modal. -----
- b. Penambahan modal Perseroan tanpa memberikan ---
Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana --
dimaksud pada Pasal 4 ayat (13) huruf (a) di --
atas, wajib terlebih dahulu memperoleh -----
persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham serta ---
memenuhi persyaratan peraturan perundang -----
undangan, peraturan yang berlaku di bidang ----
Pasar Modal, termasuk peraturan Otoritas Jasa -
Keuangan dan peraturan Bursa Efek di mana -----
saham-saham Perseroan dicatatkan. -----
- c. Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud
pada Pasal 4 ayat (13) huruf (b) wajib -----
dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana -
diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan -
yang mengatur mengenai Hak Memesan Efek -----
Terlebih Dahulu, Rencana dan Penyelenggaraan --
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka --

dan Anggaran Dasar Perseroan. -----

d. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain -----
selain uang tidak dapat dilakukan dalam -----
penambahan modal Perseroan melalui penerbitan --
saham dan/atau Efek bersifat ekuitas lainnya --
dalam rangka perbaikan posisi keuangan. -----

e. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain -----
selain uang dalam rangka penambahan modal -----
Perseroan tanpa memberikan Hak Memesan -----
Efek Terlebih Dahulu wajib memenuhi -----
persyaratan sebagai berikut : -----

i. Terkait langsung dengan rencana -----
penggunaan dana Perseroan; dan -----

ii. Menggunakan Penilai untuk menentukan -----
nilai wajar dari bentuk lain selain -----
uang yang digunakan sebagai penyetoran ---
dan kewajaran transaksi penyetoran atas --
saham dalam bentuk lain selain uang. -----

----- **SAHAM** -----

----- **PASAL 5** -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah
saham biasa atas nama dan dikeluarkan atas nama ---
pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang ---
Saham Perseroan. -----

2. Semua saham Perseroan mempunyai hak yang sama. ----

3. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai
nominal atau tanpa nilai nominal. -----

4. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib -----

- dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
5. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan.
 6. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang bersama-sama memiliki saham itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau menunjuk seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya orang tersebut yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
 7. Dalam hal para pemilik bersama atas saham itu lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai kuasa atau perwakilan yang ditunjuk bersama sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (6) di atas, maka Perseroan memperlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang yang sah atas saham atau saham-saham tersebut.
 8. Selama ketentuan dalam Pasal 5 ayat (6) di atas belum dilaksanakan, para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam

Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran ---
dividen untuk saham itu akan ditangguhkan oleh ----
Perseroan. -----

9. Setiap pemegang saham wajib untuk tunduk kepada ---
Anggaran Dasar dan semua keputusan yang diambil ---
dengan sah di dalam Rapat Umum Pemegang Saham -----
serta peraturan perundang-undangan yang berlaku ---
serta peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal
di Indonesia. -----

10. Untuk saham Perseroan yang dicatatkan pada Bursa --
Efek di Indonesia berlaku peraturan Bursa Efek di -
Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan. -----

----- **SURAT SAHAM** -----

----- **PASAL 6** -----

1. Bukti kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai --
berikut : -----

a. Dalam hal saham Perseroan tidak masuk dalam ---
Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian --
dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib -----
memberikan bukti pemilikan saham berupa surat -
saham atau surat kolektif saham kepada -----
pemegang sahamnya. -----

b. Dalam hal saham Perseroan masuk dalam -----
Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian --
dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib -----
menerbitkan sertifikat atau konfirmasi -----
tertulis kepada Lembaga Penyelesaian dan -----
Penyimpanan sebagai tanda bukti pencatatan ----

_____ dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan. ---

2. Perseroan mengeluarkan surat saham atas nama ----- pemilikinya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, sesuai dengan peraturan ----- perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ----- ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di tempat ---- dimana saham-saham Perseroan dicatatkan. -----
3. Perseroan dapat mengeluarkan suatu surat kolektif- saham yang memberi bukti pemilikan dari 2 (dua) --- saham atau lebih saham-saham yang dimiliki oleh --- seorang pemegang saham. -----
4. Pada surat saham harus sekurang-kurangnya ----- dicantumkan : -----
 - a. Nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b. Nomor surat saham; -----
 - c. Jumlah saham; -----
 - d. Nilai nominal saham; -----
 - e. Tanggal pengeluaran surat saham. -----
5. Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya ----- harus dicantumkan : -----
 - a. Nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b. Nomor surat kolektif saham; -----
 - c. Jumlah saham; -----
 - d. Nilai nominal saham; -----
 - e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham. -----
6. Setiap surat saham dan/atau surat kolektif ----- saham dan/atau obligasi konversi dan/atau ----- waran dan/atau efek lain yang dapat -----

dikonversikan menjadi saham harus memuat -----
tandatangan dari anggota Direksi yang -----
berwenang mewakili Perseroan sesuai dengan -----
ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan -----
mengindahkan peraturan perundang-undangan di -----
bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di ----
tempat di mana saham-saham Perseroan -----
dicatatkan. -----

7. Sertifikat atau konfirmasi tertulis yang -----
dikeluarkan untuk saham Perseroan yang masuk -----
dalam Penitipan Kolektif sekurang-kurangnya -----
mencantumkan: -----
- a. Nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian atau Bank Kustodian yang -----
melaksanakan Penitipan Kolektif yang -----
bersangkutan; -----
 - b. Tanggal pengeluaran sertifikat atau konfirmasi
tertulis; -----
 - c. Jumlah saham yang tercakup dalam sertifikat ---
atau konfirmasi tertulis; -----
 - d. Jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam
sertifikat atau konfirmasi tertulis; -----
 - e. Ketentuan bahwa saham-saham dalam Penitipan ---
Kolektif adalah sepadan dan dapat -----
dipertukarkan antara satu dengan yang lain; ---
 - f. persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi untuk
pengubahan sertifikat atau konfirmasi -----
tertulis. -----

8. Apabila terdapat pecahan nilai nominal saham ----- sebagai akibat tindakan korporasi Perseroan yang -- menyebabkan terjadinya pecahan nilai nominal saham tersebut, pemegang pecahan nilai nominal saham ---- tidak diberikan hak suara perseorangan, kecuali --- apabila pemegang pecahan nilai nominal saham, baik sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai ----- nominal saham lainnya memiliki nilai nominal ----- sebesar 1 (satu) nominal saham. -----
-Para pemegang pecahan nilai nominal saham yang --- secara keseluruhan mempunyai nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham tersebut harus menunjuk ---- seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya yang ditunjuk atau - diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas pecahan nilai -- nominal saham tersebut. -----

9. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan ----- dapat dijamin dengan memperhatikan ketentuan --- peraturan perundang-undangan mengenai penjaminan -- saham, peraturan perundang-undangan yang berlaku -- di bidang Pasar Modal, Undang-Undang tentang ----- Perseroan Terbatas dan peraturan perundang ----- undangan lainnya yang berlaku. -----

----- **PENGGANTI SURAT SAHAM** -----

----- **PASAL 7** -----

1. Dalam hal surat saham rusak atau tidak dapat -----
dipakai lagi, penggantian surat saham tersebut ----

- dapat dilakukan jika: -----
- a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian --
saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan
 - b. Direksi Perseroan telah menerima surat saham --
yang rusak. -----
2. Asli surat saham yang rusak atau tidak dapat -----
dipakai lagi wajib dikembalikan dan dapat ditukar --
dengan surat saham baru yang nomornya sama dengan --
nomor surat saham aslinya. -----
 3. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak
atau tidak dapat dipakai lagi setelah memberikan --
penggantian surat saham dan dibuat berita acara, --
dan Direksi Perseroan wajib menyampaikan berita ---
acara tersebut dalam Rapat Umum Pemegang Saham ----
berikutnya. -----
 4. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat ---
saham tersebut dapat dilakukan jika Perseroan -----
menerima bukti yang cukup bahwa: -----
 - a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian ---
saham adalah pemilik surat saham tersebut; -----
 - b. Direksi Perseroan telah mendapatkan dokumen ----
pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia ---
atas hilangnya surat saham tersebut; -----
 - c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian ---
saham memberikan jaminan yang dipandang cukup --
oleh Direksi Perseroan; dan -----
 - d. Rencana pengeluaran pengganti surat saham yang -
hilang telah diumumkan di Bursa Efek dimana ----

saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling --
kurang 14 (empat belas) hari sebelum -----
pengeluaran pengganti surat saham. -----

5. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang menjadi tidak berlaku bagi kepada Perseroan. -----
6. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat ----- saham itu, termasuk biaya pengumuman sebagaimana -- dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf d, ----- ditanggung oleh pemegang saham yang ----- berkepentingan. -----
7. Ketentuan-ketentuan tersebut di atas mengenai ----- pengeluaran surat saham pengganti juga berlaku ---- untuk pengeluaran surat kolektif saham pengganti -- atau Efek Bersifat Ekuitas. -----

----- **DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS** -----

----- **PASAL 8** -----

1. Direksi atau kuasa yang ditunjuk olehnya wajib ---- mengadakan, menyimpan, dan memelihara dengan ----- sebaik-baiknya Daftar Pemegang Saham dan Daftar --- Khusus Perseroan di tempat kedudukan Perseroan. ---
2. Dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan itu dicatat:
 - a. Nama dan alamat para pemegang saham; -----
 - b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat ----- saham atau surat kolektif saham yang ----- dimiliki para pemegang saham; -----
 - c. Jumlah yang disetor atas setiap saham; -----
 - d. Nama dan alamat dari orang atau badan hukum ---

- yang mempunyai hak gadai atas saham dan -----
atau pemegang jaminan fidusia atas saham -----
dan tanggal perolehan hak gadai atau -----
tanggal pendaftaran jaminan fidusia atas -----
saham tersebut; -----
- e. Keterangan penyeteroran saham dalam bentuk -----
lain selain uang; dan -----
- f. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh ---
Direksi dan atau diharuskan oleh peraturan ----
perundang-undangan yang berlaku. -----
3. Dalam Daftar Khusus Perseroan dicatat keterangan --
mengenai kepemilikan saham oleh anggota Direksi ---
dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam ----
Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta -----
tanggal saham itu diperoleh. -----
4. Pemegang saham harus memberitahukan setiap -----
perpindahan tempat tinggal dengan surat kepada ----
Direksi Perseroan. -----
-Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka ---
segala pemanggilan dan pemberitahuan kepada -----
pemegang saham maupun surat menyurat lainnya yang -
disampaikan Perseroan kepada pemegang saham adalah
sah jika dialamatkan pada alamat pemegang saham ---
yang paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang ---
Saham. -----
5. Direksi dapat menunjuk dan memberi wewenang -----
kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan --
pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan --

- dan Daftar Khusus Perseroan. -----
6. Setiap pemegang saham atau wakilnya yang sah -----
berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar ---
Khusus Perseroan, yang berkaitan dengan diri -----
pemegang saham yang bersangkutan, di tempat dan ---
pada waktu jam kerja kantor Perseroan atau kantor -
Biro Administrasi Efek yang ditunjuk dan diberi ---
kewenangan oleh Direksi. -----
7. Pencatatan dan atau perubahan terhadap apa yang ---
dimuat di dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ---
ditandatangani oleh anggota Direksi yang berwenang
mewakili Direksi sesuai ketentuan Anggaran Dasar --
Perseroan, kecuali apabila Direksi menunjuk dan ---
memberi kewenangan kepada Biro Administrasi Efek --
untuk melaksanakan pencatatan dan tata usaha -----
saham Perseroan. -----
-Pencatatan dan/atau perubahan terhadap apa -----
yang dimuat di dalam Daftar Khusus ditandatangani -
oleh anggota Direksi yang berwenang mewakili -----
Direksi sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
8. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam -----
Daftar Pemegang Saham Perseroan termasuk -----
pencatatan mengenai suatu penjualan, -----
pemindahtanganan, pengagunan, gadai, fidusia -----
atau cessie yang menyangkut saham atau hak -----
atau kepentingan atas saham harus dilakukan -----
sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini dan ----
untuk saham yang tercatat pada Bursa Efek -----

berlaku peraturan perundang-undangan yang -----
berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan -----
Bursa Efek di Indonesia di tempat di mana -----
saham Perseroan dicatatkan. -----
-Suatu gadai saham harus dicatat dalam Daftar -----
Pemegang Saham Perseroan dengan cara yang akan ----
ditentukan oleh Direksi berdasarkan bukti yang ----
memuaskan yang dapat diterima baik oleh -----
Direksi mengenai gadai saham yang -----
bersangkutan. -----
-Pengakuan mengenai gadai saham oleh Perseroan ----
sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1153 Kitab ----
Undang-Undang Hukum Perdata hanya akan -----
terbukti dari pencatatan mengenai gadai itu -----
dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan. -----

----- **PENITIPAN KOLEKTIF** -----

----- **PASAL 9** -----

Saham-saham yang berada dalam Penitipan Kolektif -----
berlaku ketentuan dalam Pasal 9 ini yaitu: -----

- a. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga -----
Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam ---
buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama -----
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk -----
kepentingan segenap pemegang rekening pada Lembaga -
Penyimpanan dan Penyelesaian. -----
- b. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian -
atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening ---
Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian -----

dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan ---
Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening --
pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut. -

c. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada -----
Bank Kustodian merupakan bagian dari Portofolio ----
Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi -----
kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan -----
Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian,
maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut ----
dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas ----
nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit -
Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak -----
investasi kolektif tersebut. -----

d. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau -----
konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan ----
dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam -----
Pasal 9 huruf (a) atau Bank Kustodian sebagaimana --
dimaksud dalam Pasal 9 huruf (c) sebagai tanda ----
bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham --
Perseroan. -----

e. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan --
Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga -----
Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian ---
untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi -----
kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan
menjadi atas nama Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga -
Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian ---
dimaksud. -----

- Permohonan mutasi disampaikan secara tertulis -----
oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau -----
Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro -----
Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan. -----
- f. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank -----
Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan ---
konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening -----
sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek.
- g. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham yang -----
diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat -----
dipertukarkan antara satu dengan yang lain. -----
- h. Perseroan wajib menolak permohonan pencatatan -----
saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat ----
saham atau surat kolektif saham tersebut hilang ----
atau musnah, kecuali Pihak yang meminta pencatatan -
dimaksud dapat memberikan bukti dan atau jaminan ---
yang cukup bahwa Pihak tersebut benar-benar sebagai
pemegang saham dan surat saham tersebut benar -----
benar hilang atau musnah. -----
- i. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam --
Penitipan Kolektif apabila saham tersebut -----
dijaminkan, diletakkan dalam sita berdasarkan -----
penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan -
perkara pidana. -----
- j. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam -
Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau -----
mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham -
sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada ---

- rekening efek tersebut. -----
- k. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib -----
menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta -
jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing ---
masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan ---
Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan
dan Penyelesaian, untuk selanjutnya diserahkan -----
kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja -
sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham. -----
- l. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan ----
suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham atas saham ---
Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif ---
pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari -----
portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak -----
investasi kolektif dan tidak termasuk dalam -----
Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan ----
Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian -
tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi -
tersebut paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum -
pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham. -----
- m. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus ---
atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham
kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas ---
saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga -----
Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan --
dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank -
Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk -----

- kepentingan masing-masing pemegang rekening pada ---
Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut. -----
- n. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus ---
atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham
kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan ---
Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian --
dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak --
investasi kolektif dan tidak termasuk dalam -----
Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan ----
Penyelesaian. -----
- o. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang --
berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau --
hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham --
dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh Rapat Umum
Pemegang Saham dengan ketentuan bahwa Bank -----
Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan ---
daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham -
Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang
rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan --
dan Penyelesaian paling lambat pada tanggal yang ---
menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak -
untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak -
lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada -----
Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah
tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham
yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus --
atau hak-hak lainnya tersebut. -----
- p. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada --

peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal -
dan ketentuan Bursa Efek di wilayah Republik -----
Indonesia di tempat dimana saham-saham Perseroan ---
dicatatkan. -----

----- **PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM** -----

----- **PASAL 10** -----

1. Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan atas -----
suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar -----
dalam Daftar Pemegang Saham harus tetap dianggap ---
sebagai pemegang saham sampai nama pemegang saham --
yang baru telah tercatat dalam Daftar Pemegang -----
Saham Perseroan, dengan tidak mengurangi izin-izin -
dari pihak yang berwenang dan peraturan perundang --
undangan serta ketentuan pada Bursa Efek di -----
Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan. -----
2. Setiap pemindahan hak atas saham harus dibuktikan --
dengan dokumen pemindahan hak yang ditandatangani --
oleh atau atas nama pihak yang memindahkan hak dan -
oleh atau atas nama pihak yang menerima pemindahan -
hak atas saham yang bersangkutan. -----
Dokumen pemindahan hak atas saham harus memenuhi ---
peraturan Pasar Modal yang berlaku di Indonesia ----
tempat saham Perseroan dicatatkan dengan tidak -----
mengurangi ketentuan peraturan-perundang-undangan --
yang berlaku. -----
3. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham -----
yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib memenuhi --
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

4. Direksi dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Buku Daftar Pemegang Saham ---- Perseroan apabila cara-cara yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan ini dan/atau peraturan ---- perundang-undangan yang berlaku tidak dipenuhi atau apabila salah satu syarat dalam izin yang diberikan kepada Perseroan oleh pihak yang berwenang atau hal lain yang disyaratkan oleh pihak yang berwenang ---- tidak terpenuhi. -----
5. Apabila Direksi menolak untuk mencatatkan ----- pemindahan hak atas saham tersebut, dalam waktu 30 - (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan ----- pendaftaran itu diterima oleh Direksi Perseroan, --- Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan -- kepada pihak yang meminta pendaftaran atau ----- pencatatan pemindahan hak atas saham tersebut. ----- Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada Bursa -- Efek di Indonesia, setiap penolakan untuk mencatat - pemindahan hak atas saham harus sesuai dengan ----- peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal - dan peraturan Bursa Efek dimana saham Perseroan ---- dicatatkan. -----
6. Penyampaian pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang -- Saham tidak menghalangi pendaftaran atas pemindahan hak atas saham dalam buku Daftar Pemegang Saham. ---
7. Orang yang mendapat hak atas saham karena kematian - seorang pemegang saham atau karena suatu alasan ---- lain yang menyebabkan kepemilikan suatu saham -----

beralih menurut hukum, dengan mengajukan bukti hak-
sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi,
dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk --
didaftarkan sebagai pemegang saham. Pendaftaran ----
hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat -----
menerima baik bukti hak itu, dengan memperhatikan --
ketentuan dalam Anggaran Dasar dan peraturan -----
perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta -----
peraturan Bursa Efek dimana saham Perseroan -----
dicatatkan. -----

8. Pemindehan hak atas saham yang termasuk dalam -----
Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan -
dari rekening Efek satu ke rekening Efek lain pada -
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank -----
Kustodian, dan Perusahaan Efek. -----
9. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam -----
Anggaran Dasar ini yang mengatur hak untuk -----
memindahkan hak atas saham dan pendaftaran -----
pemindehan hak atas saham harus berlaku pula -----
terhadap setiap peralihan hak atas saham -----
berdasarkan Pasal 10 ayat (7). -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **PASAL 11** -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya -----
disebut RUPS adalah: -----
 - a. RUPS tahunan; -----
 - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini ----
disebut juga RUPS luar biasa. -----

2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti -----
keduanya, yaitu: RUPS tahunan dan RUPS luar -----
biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain. -----
3. RUPS Tahunan wajib diadakan tiap tahun dalam jangka
waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun ---
buku berakhir atau batas waktu lainnya dalam -----
kondisi tertentu sebagaimana ditetapkan oleh -----
Otoritas Jasa Keuangan. -----
4. Dalam RUPS Tahunan : -----
 - a. Direksi menyampaikan : -----
 - i. Laporan tahunan yang telah ditelaah terlebih
dahulu oleh Dewan Komisaris untuk mendapat --
persetujuan RUPS; -----
 - ii. Laporan keuangan untuk mendapat pengesahan --
RUPS; -----
 - b. Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris; -----
 - c. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan -----
mempunyai saldo laba yang positif; -----
 - d. Dilakukan penunjukan Akuntan Publik terdaftar --
di Otoritas Jasa Keuangan; -----
 - e. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah --
diajukan sebagaimana mestinya dengan -----
memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar. -----
5. Dalam hal RUPS Tahunan tidak dapat memutuskan -----
penunjukan Akuntan Publik, RUPS dapat -----
mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan ----
Komisaris disertai penjelasan mengenai alasan -----
pendelegasian kewenangan dan criteria atau batasan -

- Akuntan Publik yang dapat ditunjuk. -----
6. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan ----- pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi atas pengurusan dan kepada ----- anggota Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh ----- tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan tersebut. -----
 7. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan ----- memutuskan mata acara rapat, namun tidak berwenang membicarakan dan memutuskan mata acara Rapat ----- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf (a) dan (b) tersebut di atas, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar. -----
 8. Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas ----- permintaan: -----
 - a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham ----- yang bersama sama mewakili paling sedikit ----- 1/10 (satu per sepuluh) atau setara dengan ----- 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh ----- saham dengan hak suara yang dikeluarkan ----- oleh Perseroan; atau -----
 - b. Dewan Komisaris. -----
 9. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana ----- dimaksud pada Pasal 11 ayat (8) diajukan kepada ----- Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya. -----

- Surat tercatat yang disampaikan oleh pemegang -----
saham sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat -----
(8) huruf a ditembuskan kepada Dewan Komisaris. ----
10. Permintaan dan/atau pelaksanaan penyelenggaraan RUPS
wajib mengikuti ketentuan Anggaran Dasar ini dan ---
peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya
di bidang Pasar Modal. -----
 11. Perseroan wajib membuat risalah RUPS dan ringkasan -
risalah RUPS. -----
 12. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh --
pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang ---
pemegang saham yang ditunjuk oleh peserta RUPS, ----
kecuali risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk --
akta berita acara RUPS yang dibuat oleh Notaris ----
yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. -----
 13. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri
oleh Pemegang Saham Independen, risalah RUPS wajib
dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang
dibuat oleh Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa
Keuangan. -----
 14. Risalah RUPS wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa
Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah
RUPS diselenggarakan. Dalam hal batas akhir waktu --
penyampaian risalah RUPS jatuh pada hari libur, ----
risalah RUPS wajib disampaikan paling lambat pada --
hari kerja berikutnya. -----
 15. Ringkasan risalah RUPS wajib diumumkan Perseroan ---
kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja -

- setelah RUPS diselenggarakan. -----
16. Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam --
Pasal 11 ayat (15) wajib memuat informasi paling ---
sedikit: -----
- a) Tanggal pelaksanaan RUPS, tempat pelaksanaan ---
RUPS, waktu pelaksanaan RUPS, dan mata acara ---
RUPS; -----
 - b) Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris ----
yang hadir pada saat RUPS; -----
 - c) Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang ----
hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari ----
jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara --
yang sah; -----
 - d) Ada tidaknya pemberian kesempatan kepada -----
pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan -----
dan/atau memberikan pendapat terkait mata -----
acara rapat; -----
 - e) Jumlah pemegang saham yang mengajukan -----
pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait
mata acara rapat, jika pemegang saham diberi ---
kesempatan; -----
 - f) Mekanisme pengambilan keputusan RUPS; -----
 - g) Hasil pemungutan suara yang meliputi -----
jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain-
untuk setiap mata acara rapat, jika pengambilan
keputusan dilakukan dengan pemungutan suara; ---
 - h) Keputusan RUPS; dan -----
 - i) Pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada ----

pemegang saham yang berhak, jika terdapat -----
keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen
tunai. -----

----- **TEMPAT, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN** -----
----- **DAN PIMPINAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **PASAL 12** -----

1. Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan lain -----
dalam Anggaran Dasar Perseroan, RUPS diadakan -----
di: -----
 - a. Tempat kedudukan Perseroan; atau -----
 - b. Tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha -----
utamanya; atau -----
 - c. Ibukota provinsi tempat kedudukan atau kegiatan
usaha utama Perseroan; atau -----
 - d. Di provinsi tempat kedudukan Bursa Efek di mana
saham Perseroan dicatatkan. -----
2. RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat -----
(1) wajib dilakukan di wilayah Negara Republik -----
Indonesia. -----
3. Perseroan wajib melakukan pengumuman kepada para ---
pemegang saham bahwa akan diadakan RUPS paling -----
lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan ---
RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal -----
pengumuman dan tanggal pemanggilan. -----
4. Pengumuman RUPS kepada pemegang saham memuat paling
sedikit informasi sebagai berikut: -----
 - a. Ketentuan pemegang saham yang berhak hadir -----
dalam RUPS; -----

- b. Ketentuan pemegang saham yang berhak -----
mengusulkan mata acara rapat; -----
 - c. Tanggal penyelenggaraan RUPS; -----
 - d. Tanggal pemanggilan RUPS; dan -----
 - e. Informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan -----
RUPS karena adanya permintaan dari pemegang ----
saham atau Dewan Komisaris, jika RUPS -----
diselenggarakan atas permintaan pemegang saham -
atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 ayat (8) Anggaran Dasar. -----
5. Apabila RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri ----
oleh Pemegang Saham Independen, selain informasi ---
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), dalam
pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan: -----
- a. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan -----
diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang -
Saham Independen yang disyaratkan tidak -----
diperoleh dalam RUPS pertama; dan -----
 - b. Pernyataan tentang kuorum keputusan yang -----
disyaratkan dalam setiap rapat. -----
6. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada -----
pemegang saham Perseroan paling lambat 15 (lima ----
belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan -----
penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ----
Pasal 11 ayat (8) Anggaran Dasar diterima Direksi. -
7. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS --
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) atas --
usulan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ---

- Pasal 11 ayat (8) huruf a, maka dalam jangka waktu -
paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak -
tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima ---
Direksi, Direksi wajib mengumumkan: -----
- a. Terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari ---
pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan --
 - b. Alasan tidak diselenggarakannya RUPS. -----
8. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman -----
sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (7) atau ---
jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak --
tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima ---
Direksi telah terlampaui, pemegang saham dapat -----
mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS -
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (8) huruf -
a kepada Dewan Komisaris. -----
9. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS ----
kepada pemegang saham Perseroan paling lambat 15 ---
(lima belas) hari terhitung sejak tanggal -----
permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana -----
dimaksud pada Pasal 12 ayat (8) diterima Dewan -----
Komisaris. -----
10. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan -----
pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat
(9), dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima -----
belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan -----
penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, -----
Dewan Komisaris wajib mengumumkan: -----
- a. Terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS -----

dari pemegang saham yang tidak -----
diselenggarakan; dan -----

b. Alasan tidak diselenggarakannya RUPS. -----

11. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan -----
pengumuman sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat -
(10) atau jangka waktu 15 (lima belas) hari -----
terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan -
RUPS diterima Dewan Komisaris telah terlampaui, ----
pemegang saham dapat mengajukan permintaan -----
diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan ----
negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat -----
kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin
diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 ayat (8) huruf a. -----

12. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan ----
pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana -
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (11) wajib -----
menyelenggarakan RUPS. -----

13. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS --
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) atas --
usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam --
Pasal 11 ayat (8) huruf b, dalam jangka waktu -----
paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak -
tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima ---
Direksi, Direksi wajib mengumumkan: -----

a. Terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari ---

Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan -

b. Alasan tidak diselenggarakannya RUPS. -----

14. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman -----
sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (13) -----
atau jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung ---
sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS -----
diterima Direksi telah terlampaui, Dewan Komisaris -
menyelenggarakan sendiri RUPS. -----
15. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS ----
kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas)
hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana
dimaksud pada Pasal 12 ayat (13) atau jangka waktu -
15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ----
Pasal 12 ayat (14) telah terlampaui. -----
16. Pemberitahuan mata acara RUPS kepada Otoritas -----
Jasa Keuangan wajib dilakukan (i) oleh Direksi -----
atau (ii) oleh Dewan Komisaris (apabila pengumuman -
RUPS sebelumnya diberitahukan oleh Dewan -----
Komisaris), dalam jangka waktu paling lambat 5 -----
(lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS -----
sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (6), (9), --
dan (15) Pasal ini, dengan tidak memperhitungkan ---
tanggal pengumuman RUPS. -----
-Dalam hal terdapat perubahan mata acara RUPS, -----
Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara --
RUPS tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan paling -
lambat pada saat pemanggilan RUPS. -----
17. Pemberitahuan mata acara RUPS ke Otoritas Jasa -----
Keuangan wajib memuat informasi sebagai berikut: ---
a. Penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas -----

permintaan pemegang saham dan nama pemegang -----
saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan -
sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan
Komisaris melakukan RUPS atas permintaan -----
pemegang saham; -----

b. Menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah ---
kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan -----
penetapan ketua pengadilan negeri mengenai -----
pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS --
dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan -----
penetapan ketua pengadilan negeri untuk -----
menyelenggarakan RUPS; atau -----

c. Penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS
atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan -----
Komisaris melakukan sendiri RUPS yang -----
diusulkannya. -----

18. Pemegang saham yang mengajukan permintaan -----
penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ----
Pasal 11 ayat (8) huruf a Anggaran Dasar wajib -----
tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka
waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak -----
pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris --
atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.

19. 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama ----
sama mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih -
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang ----
dikeluarkan oleh Perseroan dapat mengajukan usulan -
mata acara RUPS secara tertulis kepada -----

penyelenggara RUPS, paling lambat 7 (tujuh) hari ---
sebelum pemanggilan RUPS. -----

20. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara RUPS
dari pemegang saham ke dalam mata acara RUPS yang --
dimuat dalam pemanggilan RUPS apabila usulan mata --
acara RUPS tersebut telah memenuhi persyaratan -----
sebagai berikut: -----

a. Diajukan oleh pemegang saham sesuai dengan -----
ketentuan Pasal 12 ayat (19); -----

b. Dilakukan dengan itikad baik; -----

c. Mempertimbangkan kepentingan Perseroan; -----

d. Merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan -
RUPS; -----

e. Menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara --
RUPS; dan -----

f. Tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan ---
perundang-undangan dan Anggaran Dasar. -----

21. Pemanggilan untuk RUPS harus dilakukan oleh -----
Perseroan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari ---
sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS dengan tidak --
memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal ----
penyelenggaraan RUPS. -----

-Dalam hal RUPS pertama tidak mencapai kuorum -----
kehadiran sehingga perlu diadakan RUPS kedua, -----
maka pemanggilan untuk RUPS kedua wajib dilakukan --
paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal -----
penyelenggaraan RUPS kedua dilakukan dan disertai --
informasi bahwa RUPS pertama telah diselenggarakan -

tetapi tidak mencapai kuorum kehadiran. Ketentuan --
ini berlaku tanpa mengurangi peraturan perundang ---
undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan -----
Bursa Efek. -----
-RUPS kedua diselenggarakan dalam jangka waktu -----
paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21
(dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama -----
diselenggarakan. Dalam hal Perseroan tidak dapat ---
menyelenggarakan RUPS kedua hingga batas jangka ----
waktu maksimal tersebut, maka Perseroan harus -----
melakukan pemanggilan ulang atas RUPS dan harus ----
memenuhi kembali semua persyaratan untuk -----
menyelenggarakan RUPS pertama. -----
-Dalam hal RUPS kedua tidak mencapai kuorum -----
kehadiran sehingga perlu diadakan RUPS ketiga, maka
pemanggilan untuk RUPS ketiga dilakukan berdasarkan
penetapan dari Otoritas Jasa Keuangan atas dasar ---
permohonan Perseroan untuk menyelenggarakan RUPS ---
ketiga, yang mana permohonan tersebut harus -----
disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari ----
setelah RUPS kedua tersebut dilangsungkan. -----
-Permohonan Perseroan kepada Otoritas Jasa -----
Keuangan untuk menyelenggarakan RUPS ketiga -----
harus memuat paling sedikit: -----
a. Ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam --
| Anggaran Dasar Perseroan; -----
b. Daftar hadir pemegang saham dalam RUPS pertama --
| dan kedua; -----

- c. Daftar pemegang saham yang berhak hadir pada ----
pelaksanaan RUPS pertama dan kedua; -----
 - d. Upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi
kuorum RUPS kedua; dan -----
 - e. Besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan ----
alasannya. -----
22. Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada Pasal 12
ayat (21) harus memuat informasi paling sedikit: ---
- a. Tanggal penyelenggaraan RUPS; -----
 - b. Waktu penyelenggaraan RUPS; -----
 - c. Tempat penyelenggaraan RUPS; -----
 - d. Ketentuan pemegang saham yang berhak hadir ----
dalam RUPS; -----
 - e. Mata acara rapat termasuk penjelasan atas ----
setiap mata acara tersebut; -----
 - f. Informasi yang menyatakan bahan terkait mata ---
acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak ---
tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai ---
dengan RUPS diselenggarakan; dan -----
 - g. Informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan
kuasa melalui e-RUPS. -----
23. Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS ---
jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan
RUPS yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud ----
dalam Pasal 12 ayat (22). -----
- Dalam hal perubahan informasi sebagaimana dimaksud
pada Pasal 12 ayat (23) ini memuat perubahan ----
tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan ---

mata acara RUPS, Perseroan wajib melakukan -----
pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (21) dan --
(22). -----
-Apabila perubahan informasi mengenai tanggal -----
penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara
RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan ----
atau atas perintah Otoritas Jasa Keuangan, -----
ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang ----
RUPS sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (23) --
ini tidak berlaku, sepanjang Otoritas Jasa Keuangan
tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ----
ulang. -----

24. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara RUPS --
bagi pemegang saham yang dapat diakses dan diunduh --
melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS sejak --
tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan
tanggal penyelenggaraan RUPS, kecuali ditentukan ---
lain dalam peraturan perundang-undangan lain. Pada --
saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak -----
memperoleh informasi mata acara rapat dan -----
bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak -----
bertentangan dengan kepentingan Perseroan. -----

25. Perseroan wajib melakukan pengumuman, pemanggilan, -
ralat pemanggilan, pemanggilan ulang dan pengumuman
ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam --
Anggaran Dasar ini dan peraturan Otoritas Jasa -----
Keuangan yang berlaku, dalam Bahasa Indonesia dan --

bahasa asing (dengan ketentuan bahasa asing yang ---
digunakan paling sedikit bahasa Inggris), melalui --
paling sedikit: -----

- a. Situs web penyedia e-RUPS; -----
- b. Situs web bursa efek; dan -----
- c. Situs web Perseroan. -----

26. Pengumuman di situs web Perseroan yang menggunakan -
bahasa asing sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ----
ayat (25) wajib memuat informasi yang sama dengan --
informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa -
Indonesia. Bahasa asing yang digunakan paling -----
sedikit Bahasa Inggris. -----
-Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi -
yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang -----
diumumkan dalam Bahasa Indonesia, informasi dalam --
Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan. -----

27. Apabila Perseroan menggunakan sistem yang -----
disediakan olehnya, ketentuan mengenai media -----
pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, -----
pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan -----
risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal -----
12 ayat (25) dilakukan dalam Bahasa Indonesia -----
dan bahasa asing (dengan ketentuan bahasa -----
asing yang digunakan paling sedikit Bahasa -----
Inggris), melalui paling sedikit: -----
a. Situs web bursa efek (apabila saham Perseroan --
| tercatat pada Bursa Efek); dan -----
b. Situs web Perseroan. -----

28. Ketentuan mengenai risalah RUPS dan ringkasan -----
risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal -----
11 ayat (14), (15) dan (16) serta Pasal 12 ayat ----
(25), (26) dan (27) *mutatis mutandis* berlaku untuk -
penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah
memperoleh penetapan ketua pengadilan negeri -----
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (12) dan --
penyelenggaraan RUPS oleh Dewan Komisaris -----
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (14). -----
29. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang -
sah hadir atau diwakili dalam RUPS, maka pengumuman
dan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ----
Pasal 12 ayat (3) dan Pasal 12 ayat (21), tidak ----
menjadi syarat dan dalam RUPS tersebut dapat -----
diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai -
hal yang akan dibicarakan, sedangkan RUPS dapat ----
diselenggarakan dimanapun juga dalam wilayah -----
Republik Indonesia. -----
30. RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris -
yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. -----
31. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak ada --
yang hadir atau semua berhalangan hadir, hal mana --
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka ---
RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi ---
yang ditunjuk oleh Direksi. -----
32. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau -----
anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir -
sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (31), RUPS -

dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS -
yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. -----

33. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk ----
oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai -
benturan kepentingan dengan mata acara yang akan ---
diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota --
Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai -----
benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan -----
Komisaris. -----

-Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai -
benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah ----
seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.

-Dalam hal salah satu anggota Direksi yang -----
ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS -----
mempunyai benturan kepentingan atas mata acara ----
yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin ----
oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai -----
benturan kepentingan. -----

-Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai -----
benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah ----
seorang pemegang saham independen yang dipilih ----
oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang -----
hadir dalam RUPS. -----

----- **RUPS SECARA ELEKTRONIK** -----

----- **PASAL 13** -----

1. Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud ---
dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) Anggaran Dasar, --
Perseroan juga dapat melaksanakan RUPS secara -----

- elektronik dengan menggunakan e-RUPS yang -----
disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang ---
disediakan oleh Perseroan. -----
2. Dalam hal Perseroan melaksanakan RUPS secara -----
elektronik dengan menggunakan sistem yang -----
disediakan oleh Perseroan, Perseroan wajib -----
mengikuti ketentuan peraturan-peraturan Otoritas ---
Jasa Keuangan yang berlaku. -----
3. Dalam pelaksanaan RUPS secara elektronik, Perseroan
wajib: -----
a. Memuat informasi mengenai rencana pelaksanaan ---
RUPS secara elektronik dalam pemberitahuan mata -
acara RUPS kepada Otoritas Jasa Keuangan, -----
pengumuman RUPS, dan pemanggilan RUPS; dan -----
b. Menyelenggarakan RUPS secara fisik dengan -----
dihadiri paling sedikit oleh: -----
1) Pimpinan RUPS; -----
2) 1 (satu) orang anggota Direksi dan/atau -----
1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris; -----
dan -----
3) Profesi penunjang pasar modal yang -----
membantu pelaksanaan RUPS, -----
4. Tempat pelaksanaan RUPS secara elektronik merupakan
tempat dilaksanakannya RUPS secara fisik -----
sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (3) huruf --
b. -----
5. Pemegang saham atau penerima kuasa dari pemegang ---
saham dapat hadir secara fisik maupun secara -----

- elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh -----
Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh ---
Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 15 -
ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan. -----
6. Jumlah pemegang saham atau penerima kuasa dari -----
pemegang saham yang dapat hadir secara fisik -----
sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (5) ini ----
dapat ditetapkan oleh Perseroan dengan ketentuan ---
pemegang saham atau penerima kuasa dari pemegang ---
saham yang lebih dahulu menyatakan akan hadir -----
secara fisik lebih berhak untuk hadir secara fisik -
dibanding yang menyatakan kemudian, sampai dengan --
terpenuhinya jumlah yang telah ditetapkan. -----
7. Kehadiran pemegang saham atau penerima kuasanya ----
secara elektronik melalui e-RUPS yang disediakan ---
oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan ---
oleh Perseroan dapat menggantikan kehadiran -----
pemegang saham yang bersangkutan secara fisik dan --
akan dihitung sebagai pemenuhan kuorum kehadiran. --
8. Perseroan dapat tidak melaksanakan RUPS secara -----
fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat -----
(3) huruf b dalam kondisi tertentu yang telah -----
ditetapkan oleh Pemerintah atau dengan persetujuan -
Otoritas Jasa Keuangan, atau Perseroan dapat -----
melakukan pembatasan kehadiran pemegang saham -----
secara fisik baik sebagian maupun seluruhnya dalam -
pelaksanaan RUPS secara elektronik. -----
9. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS ----

fisik sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (3) --
huruf b, tempat penyelenggaraan RUPS merupakan -----
tempat kedudukan Penyedia e-RUPS atau tempat -----
kedudukan Perseroan dalam hal Perseroan -----
melaksanakan RUPS secara elektronik dengan -----
menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan. -

10. E-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan --

wajib memiliki fitur: -----

a. Untuk menampilkan tata tertib, bahan RUPS, -----

dan mata acara RUPS yang diperlukan bagi -----

pemegang saham untuk mengambil keputusan -----

pada setiap mata acara RUPS; -----

b. Yang memungkinkan semua peserta RUPS -----

berpartisipasi dan berinteraksi dalam RUPS -----

melalui sarana audio, visual, audio visual, atau

selain audio dan visual; -----

c. Untuk penghitungan kuorum kehadiran RUPS; -----

d. Untuk pemungutan dan penghitungan suara, -----

e. Untuk merekam seluruh interaksi dalam RUPS, baik

dalam bentuk audio, visual, audio visual, maupun

rekaman elektronik non audio visual; -----

f. Pemberian kuasa secara elektronik; dan -----

g. Audio visual interaktif. -----

11. Pemberian suara dalam RUPS secara elektronik -----

dapat dilakukan setelah pemanggilan RUPS sampai ----

dengan pembukaan masing-masing mata acara yang ----

memerlukan pemungutan suara dalam RUPS. -----

-Pemegang saham yang telah memberikan suaranya -----

secara elektronik dapat mengubah atau mencabut -----
pilihan suaranya dengan ketentuan sebagai -----
berikut: -----

- a. Pemegang saham atau kuasanya sebelumnya telah ---
mencantumkan pilihan suaranya; dan -----
- b. Harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari -----
kerja sebelum penyelenggaraan RUPS, kecuali -----
ditentukan lain dalam ketentuan Penyedia -----
e-RUPS atau prosedur operasional standar -----
penyelenggaraan RUPS Perseroan. -----

12. Pemegang saham yang telah memberikan suara secara elektronik sebelum RUPS dilaksanakan dianggap sah menghadiri RUPS. -----

13. Pemegang saham dengan hak suara sah yang telah -----
hadir secara elektronik namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain, dianggap sah menghadiri RUPS dan memberikan suara yang sama dengan suara -----
mayoritas pemegang saham yang memberikan suara, ----
dengan menambahkan jumlah suara pemegang saham yang dimaksud pada jumlah suara mayoritas pemegang -----
saham yang memberikan suara. -----

14. Risalah RUPS secara elektronik wajib dibuat dalam --
bentuk akta notariil oleh Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tanpa memerlukan tanda -----
tangan dari para peserta RUPS secara elektronik. ---

15. Dalam hal Perseroan melaksanakan RUPS secara -----
elektronik dengan menggunakan sistem yang -----
disediakan Perseroan, Perseroan wajib menyerahkan --

kepada Notaris salinan cetakan yang memuat paling --
sedikit: -----

- a. Daftar pemegang saham yang hadir secara -----
elektronik; -----
- b. Daftar pemegang saham yang memberikan -----
kuasa secara elektronik; -----
- c. Rekapitulasi kuorum kehadiran dan kuorum -----
keputusan; dan -----
- d. Transkrip rekaman seluruh interaksi dalam -----
RUPS secara elektronik untuk dilekatkan -----
pada minuta risalah RUPS. -----

----- **KUORUM, HAK SUARA,** -----

----- **DAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **PASAL 14** -----

1. a. RUPS, termasuk namun tidak terbatas pada -----
pengambilan keputusan mengenai pengeluaran Efek -
bersifat Ekuitas, dapat dilangsungkan jika dalam
RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari --
jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau
diwakili, kecuali Undang-Undang dan/atau -----
Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah -----
kuorum yang lebih besar. -----
- b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada -----
Pasal 14 ayat (1) huruf (a) tidak tercapai, RUPS
kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua
sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam ---
RUPS paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian --
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir

atau diwakili, kecuali Undang-Undang dan/atau ---
Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah -----
kuorum yang lebih besar. -----

c. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada Pasal --
14 ayat (1) huruf (a) dan huruf (b) di atas -----
adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 ---
(satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan -
hak suara yang hadir dalam RUPS. -----

d. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua -----
sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) -----
huruf (b) tidak tercapai, RUPS ketiga dapat -----
diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan ---
berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh ---
pemegang saham dari saham dengan hak suara yang -
sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan -
yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas
permohonan Perseroan. -----

2. Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan ----
RUPS sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) ---
berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum -----
keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material -
dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk ---
mata acara transaksi material berupa pengalihan ----
kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh -----
persen) jumlah kekayaan bersih. -----
-Berkenaan dengan transaksi material yang -----
dilakukan oleh Perseroan sebagaimana -----
ditetapkan oleh peraturan yang berlaku di -----

bidang Pasar Modal, Perseroan juga wajib -----
memperhatikan peraturan perundang-undangan -----
dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar -----
Modal. -----

3. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk ---
mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan -----
yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) --
jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) ----
transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama -
lain maupun tidak, dan/atau menjadikan jaminan -----
utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari -
50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih -----
Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik -
yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, -----
dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: -----
- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri ----
oleh pemegang saham yang mewakili paling -----
sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah
seluruh-saham dengan hak suara yang sah. -----
 - b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a ini tidak -----
tercapai, diadakan pemanggilan RUPS kedua. -----
 - c. RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS
kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika --
RUPS kedua dihadiri oleh pemegang saham yang ---
mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) -----
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak ----
suara yang sah. -----

- d. Keputusan yang diambil oleh RUPS sebagaimana ---
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf a dan ---
ayat (4) huruf c adalah sah jika disetujui oleh
lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari ----
seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam
RUPS yang bersangkutan. -----
- e. Dalam hal kuorum kehadiran RUPS kedua -----
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) ---
huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat -----
diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan --
berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh --
pemegang saham dari saham dengan hak suara yang
sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan
yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ----
atas permohonan Perseroan. -----
4. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS -----
yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen -
dilaksanakan dengan ketentuan: -----
- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri ----
oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili ---
lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari -----
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah -
yang dimiliki Pemegang Saham Independen; -----
- b. Keputusan yang diambil oleh RUPS sebagaimana ---
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf a adalah
sah jika disetujui oleh Pemegang Saham -----
Independen yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu --
per dua) bagian dari jumlah seluruh saham -----

dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh ---
Pemegang Saham Independen; -----

c. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 ayat (4) huruf a tidak tercapai,
diadakan pemanggilan RUPS kedua. -----

d. RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS kedua -
dihadiri Pemegang Saham Independen yang -----
mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian --
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang
sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen; ---

e. Keputusan yang diambil oleh RUPS kedua -----
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) ---
huruf d adalah sah jika disetujui oleh Pemegang
Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 --
(satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham
dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh ---
Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS
kedua; -----

f. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua -----
sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (4) ----
huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat -----
dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah -
dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri ---
oleh Pemegang Saham Independen dari saham -----
dengan hak suara yang sah, dalam kuorum -----
kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa ---
Keuangan atas permohonan Perseroan; dan -----

g. Keputusan RUPS ketiga sebagaimana dimaksud -----

dalam Pasal 14 ayat (4) huruf f adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS ketiga.

5. a. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.
- b. Dalam hal dilakukannya RUPS kedua dan ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (21) Anggaran Dasar, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS kedua atau ketiga tersebut.
- c. Dalam hal terjadi pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (23), maka pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS tersebut adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS tersebut.
- d. Dalam hal terjadi ralat pemanggilan RUPS yang tidak mengakibatkan pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (23), maka pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya

tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan -
1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS. --

6. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam ---
RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) -----
dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara -
mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. --
7. Dalam RUPS, setiap saham memberikan hak kepada -----
pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. -----
8. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah -----
untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan -----
musyawarah untuk mufakat sebagaimana tidak -----
tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan -----
suara. -----
9. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak --
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang -----
dikeluarkan dalam RUPS. -----

----- **PEMBERIAN KUASA** -----

----- **PASAL 15** -----

1. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham --
lain atau orang lain dengan memberikan surat kuasa -
untuk menghadiri dan/atau memberikan suara dalam ---
RUPS kepada pihak lain tersebut, sesuai dengan -----
ketentuan peraturan perundang-undangan. -----
-Namun pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa
kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari
jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang ----
berbeda, kecuali bagi: -----
 - a. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai ----

Kustodian yang mewakili pemegang saham -----
Perseroan dalam dana bersama (*mutual fund*). ----

b. Manajer Investasi yang mewakili kepentingan ----
Reksa Dana yang dikelolanya. -----

-Dalam hal pemegang saham diwakili oleh kuasanya ---
dalam RUPS berdasarkan surat kuasa, surat kuasa ----
tersebut harus dibuat dan ditandatangani dalam -----
bentuk dan isi sebagaimana ditentukan atau yang ----
dapat diterima oleh Direksi Perseroan, dengan tidak
mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan --
yang berlaku tentang bukti perdata. -----

-Pimpinan RUPS berhak meminta agar surat kuasa -----
untuk mewakili pemegang saham tersebut -----
diperlihatkan kepadanya pada waktu RUPS diadakan. --

2. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan -----
karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa ----
dalam RUPS kecuali dalam pemberian kuasa secara ----
elektronik, tetapi suara yang mereka keluarkan -----
selaku kuasa dalam RUPS tidak dihitung dalam -----
pemungutan suara. -----

3. Pemungutan suara dilakukan dengan lisan, kecuali ---
jika pimpinan RUPS menentukan lain tanpa ada -----
keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS
tersebut. -----

4. Dalam hal pemberi kuasa menghadiri RUPS secara -----
langsung, wewenang penerima kuasa untuk memberikan -
suara di dalam RUPS atas nama pemberi kuasa -----
dinyatakan batal. -----

5. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ---
Pasal ini dapat dilakukan pemegang saham secara ----
elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh -----
Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh ---
Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem --
yang disediakan oleh Perseroan, paling lambat 1 ----
(satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS. ----
6. Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa secara -----
elektronik meliputi: -----
a. Partisipan yang mengadministrasikan sub -----
 | rekening efek/efek milik pemegang saham; -----
 | atau -----
b. Pihak yang disediakan oleh Perseroan; atau -----
c. Pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham. -----
7. Pihak Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud -----
pada Pasal 15 ayat (6) wajib memenuhi -----
ketentuan sebagai berikut: -----
a. Cakap menurut hukum, -----
b. Bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan -
 | Komisaris, dan karyawan Perseroan, sebagaimana -
 | diatur pada Pasal 15 ayat (2) -----
c. Telah terdaftar di dalam sistem e-RUPS atau ----
 | sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam ---
 | hal Perseroan menggunakan sistem yang -----
 | disediakan oleh Perseroan. -----

----- **PERUBAHAN ANGGARAN DASAR** -----

----- **PASAL 16** -----

1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan ditetapkan oleh -

RUPS dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana ----
tercantum dalam Anggaran Dasar ini, peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku dan peraturan -----
terkait Pasar Modal. -----

2. RUPS untuk menyetujui perubahan Anggaran Dasar -----
Perseroan selain dari perubahan dalam rangka -----
perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan -----
dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh pemegang ----
saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per ----
tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak --
suara yang sah. Keputusan RUPS adalah sah jika -----
disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian
dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir -----
dalam RUPS. -----

3. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut -
perubahan nama dan/atau tempat kedudukan Perseroan,
maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, --
jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal --
dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan -----
disetor, dan atau perubahan status Perseroan -----
tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya,
wajib mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak ---
Asasi Manusia Republik Indonesia. -----

4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal
yang tersebut dalam Pasal 16 ayat (3) cukup -----
diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi ---
Manusia Republik Indonesia dalam waktu selambat ----
lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak -----

tanggal akta Notaris yang memuat perubahan Anggaran Dasar tersebut. -----

5. Apabila kuorum kehadiran yang ditentukan tidak ----- tercapai dalam RUPS yang dimaksud dalam Pasal 16 --- ayat (2), maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ---- ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil ----- keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang --- saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per --- lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak -- suara yang sah. Keputusan RUPS kedua adalah sah ---- jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) -- bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang ---- hadir dalam RUPS kedua. -----
6. Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud --- dalam Pasal 16 ayat (5) tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh ----- pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang --- ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas ----- permohonan Perseroan. -----
7. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan harus dibuat ---- dengan akta Notaris dan dalam bahasa Indonesia. ----
8. Keputusan RUPS mengenai pengurangan modal harus ---- diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditur Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam 1 (satu) atau lebih surat kabar harian berbahasa Indonesia -- yang beredar secara nasional dalam jangka waktu ----

paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak -----
tanggal keputusan RUPS tentang pengurangan modal ---
tersebut, tanpa mengurangi persetujuan dari -----
instansi yang berwenang sebagaimana disyaratkan ----
oleh undang-undang dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku. -----

----- **PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN** -----

----- **PEMISAHAN DAN PEMBUBARAN** -----

----- **PASAL 17** -----

1. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk ----
mata acara penggabungan, peleburan, pengambilalihan
dengan batasan nilai tertentu yang membutuhkan RUPS
sesuai dengan ketentuan peraturan Pasar Modal, -----
pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan -----
dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu -----
berdirinya Perseroan, dan pembubaran Perseroan, ----
dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: -----
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri ----
oleh pemegang saham yang mewakili paling -----
sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah
seluruh saham dengan hak suara yang sah. -----
 - b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada Pasal -
17 ayat (1) huruf a adalah sah jika disetujui --
oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian ----
dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir -
dalam RUPS. -----
 - c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ----
Pasal 17 ayat (1) huruf a tidak tercapai, RUPS -

kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS -----
kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika --
RUPS kedua dihadiri oleh pemegang saham yang ---
mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) -----
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak ----
suara yang sah. -----

d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui -
oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian ----
dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir -
dalam RUPS kedua. -----

e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua -----
sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) ----
huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat -----
diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan --
berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh --
pemegang saham dari saham dengan hak suara yang
sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan
yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ----
atas permohonan Perseroan. -----

2. Direksi wajib mengumumkan dalam 1 (satu) surat -----
kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit atau --
beredar secara nasional mengenai rancangan -----
penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau -----
pemisahan Perseroan selambat-lambatnya 30 (tiga ----
puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tetap --
memperhatikan peraturan perundang-undangan lain di --
bidang Pasar Modal. -----

3. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena -----

berakhirnya jangka waktu berdirinya atau dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS atau karena dinyatakan -- bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus -- diadakan likuidasi oleh likuidator atau kurator. ---
-Dalam kejadian likuidasi, para likuidator ----- wajib menambahi nama Perseroan dengan kata ----- kata "**Dalam Likuidasi**". -----

4. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila ----- dalam keputusan RUPS atau penetapan ----- sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak ----- menunjuk likuidator. -----
5. Honorarium bagi para likuidator ditentukan ----- oleh RUPS atau berdasarkan penetapan pengadilan. ---
6. Likuidator wajib mendaftarkan dalam Daftar ----- Perseroan, mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam 1 (satu) surat kabar harian ---- Berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran luas -- di dalam wilayah Republik Indonesia serta dengan --- pemberitahuan untuk itu kepada para kreditur, untuk kemudian dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak --- Asasi Manusia Republik Indonesia dan ketua Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang ---- undangan yang berlaku paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Perseroan dibubarkan. -----
7. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta --- ini beserta perubahannya di kemudian hari tetap ---- berlaku sampai dengan tanggal disahkannya ----- perhitungan likuidasi oleh RUPS berdasarkan -----

persetujuan dari suara terbanyak yang dikeluarkan secara sah dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator. -Sisa perhitungan likuidasi harus dibagikan kepada pemegang saham, masing-masing akan menerima bagian menurut perbandingan jumlah nilai nominal yang telah dibayar penuh untuk saham yang mereka miliki masing-masing.

DIREKSI

PASAL 18

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi
Perseroan yang sekurang-kurangnya terdiri dari 2 (dua) orang anggota Direksi, seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.
2. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatannya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perorangan yang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Direksi Perseroan berdasarkan ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Pemenuhan persyaratan dimaksud wajib dimuat dalam surat pernyataan anggota Direksi yang disampaikan kepada Perseroan untuk diteliti dan didokumentasikan.
4. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir

- dapat diangkat kembali oleh RUPS, dengan -----
persyaratan memenuhi peraturan perundangan yang ----
berlaku termasuk peraturan Bursa Efek di mana saham
Perseroan dicatatkan. -----
5. Kecuali ditentukan lain oleh RUPS, seseorang yang --
diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang ---
berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk
mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu -
yang merupakan sisa jabatan anggota Direksi lain ---
yang menjabat. -----
6. Ketentuan tentang kuorum kehadiran dan kuorum -----
keputusan RUPS untuk pengangkatan dan/atau -----
pemberhentian dan/atau perubahan anggota Direksi ---
adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 ayat -
(1) Anggaran Dasar Perseroan. -----
7. RUPS berhak memberhentikan anggota Direksi sewaktu -
waktu dengan menyebutkan alasannya dan setelah -----
anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan
untuk membela diri dalam RUPS. Pemberian kesempatan
untuk membela diri tersebut tidak diperlukan -----
apabila yang bersangkutan tidak berkeberatan atas --
pemberhentian tersebut. Pemberhentian anggota -----
Direksi berlaku sejak ditutupnya RUPS yang -----
memutuskan pemberhentian itu, kecuali apabila RUPS -
menentukan tanggal lain sebagai tanggal berlakunya -
pemberhentian tersebut. -----
8. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara
oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya. -

- Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (8) ini diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan. -----
9. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu --- tidak berwenang: -----
- a. Menjalankan pengurusan Perseroan untuk ----- kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; dan -----
 - b. Mewakili Perseroan di dalam maupun di luar ----- pengadilan. -----
- Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud ----- di atas berlaku sejak keputusan pemberhentian ----- sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan: -----
- a. Terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau --- membatalkan pemberhentian sementara anggota --- Direksi yang bersangkutan; -----
 - b. Lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud --- pada Pasal 18 ayat (10) apabila dalam jangka --- waktu tersebut tidak diselenggarakan RUPS. -----
10. Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS dalam -- jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah ----- tanggal pemberhentian sementara itu, untuk ----- memutuskan mencabut atau menguatkan keputusan ----- pemberhentian sementara anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (8). Dalam RUPS itu, --- anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri. -----
- RUPS sebagaimana dimaksud di atas dipimpin oleh ---

Komisaris Utama dan apabila Komisaris Utama tidak --
hadir, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada --
pihak lain, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang --
anggota Dewan -----

-Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh RUPS -----
tersebut dan pemanggilan harus dilakukan -----
sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam -----
Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan. -----

11. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian --
sementara, anggota Direksi yang bersangkutan -----
diberhentikan untuk seterusnya. -----

-Apabila RUPS tidak diselenggarakan atau tidak ----
mengambil keputusan, setelah lewatnya jangka -----
waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana -----
dimaksud pada Pasal 18 ayat (10) di atas, -----
maka pemberhentian sementara anggota Direksi -----
yang bersangkutan menjadi batal. -----

12. Perseroan melakukan keterbukaan informasi kepada ---
masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa ---
Keuangan mengenai: -----

a. Keputusan pemberhentian sementara; dan -----

b. Hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana -----

dimaksud pada Pasal 18 ayat (10) atau informasi
mengenai batalnya pemberhentian sementara oleh --
Dewan Komisaris karena tidak terselenggaranya --
RUPS sampai dengan lampainya jangka waktu -----
sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (11); --
-Paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah -----

terjadinya peristiwa tersebut. -----

13. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan seorang ----
atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka -
dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak -----
terjadi lowongan harus diselenggarakannya RUPS -----
untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ----
ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan -----
Anggaran Dasar Perseroan. -----
-Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi --
lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari ----
anggota Direksi yang jabatannya telah menjadi -----
lowong tersebut. -----

14. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan -----
anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan
diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk
oleh rapat Dewan Komisaris. -----
-Dalam hal demikian, Dewan Komisaris berhak -----
memberikan kekuasaan sementara kepada seorang -----
atau lebih di antara mereka atas tanggungan -----
mereka bersama untuk mengurus Perseroan. -----

15. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari -----
jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir. -----
Dalam hal terdapat anggota Direksi yang -----
mengundurkan diri sebagaimana dimaksud di atas, ----
anggota Direksi yang bersangkutan wajib -----
menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada ----
Perseroan secara tertulis. -----

16. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk -----

memutuskan permohonan pengunduran diri anggota -----
Direksi sebagaimana dimaksud di atas paling lambat -
90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya -----
permohonan pengunduran diri dimaksud. RUPS dapat ---
memutuskan menerima pengunduran diri anggota -----
Direksi tersebut berlaku efektif lebih cepat dari --
90 (sembilan puluh) hari setelah diajukannya -----
permohonan pengunduran diri tersebut. -----

17. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi ----
kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas -
Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja ----
setelah: -----

a. Diterimanya surat permohonan pengunduran diri --
anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada Pasal
18 ayat (15); dan -----

b. Hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud
pada Pasal 18 ayat (16) Pasal ini. -----

18. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS ----
dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal
18 ayat (16), maka dengan lampaunya kurun waktu ----
tersebut, pengunduran diri anggota Direksi menjadi -
sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS. Namun -----
demikian, dalam hal anggota Direksi mengundurkan ---
diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi -
menjadi kurang dari yang diatur pada Pasal 18 -----
ayat (1) Anggaran Dasar, maka pengunduran diri ----
tersebut dianggap sah hanya apabila telah -----
diselenggarakan RUPS yang menetapkan pengunduran ---

- diri tersebut dan telah mengangkat anggota Direksi -
yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal ----
jumlah anggota Direksi tersebut. -----
19. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota --
Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban -----
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai ----
dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan -----
peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
20. Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri tetap
dapat dimintakan pertanggungjawabannya tentang ----
tugasnya selama kurun waktu sejak pengangkatan yang
bersangkutan sampai dengan tanggal efektif -----
pengunduran dirinya dalam RUPS. -----
21. Ketentuan tentang jumlah/besarnya gaji dan/atau ----
tunjangan dan/atau remunerasi dan/atau fasilitas ---
bagi anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan -----
wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan -----
kepada Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi ----
nominasi dan remunerasi. -----
22. Jabatan anggota Direksi berakhir, apabila: -----
a. Meninggal dunia; -----
b. Masa jabatannya berakhir dan tidak diangkat ----
lagi; -----
c. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; -----
d. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan dalam
Pasal 18 ini; -----
e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota
Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar ---

dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -

23. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau -----
penggantian anggota Direksi pada RUPS harus -----
memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau
komite yang menjalankan fungsi nominasi. -----

----- **TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIREKSI** -----

----- **PASAL 19** -----

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab -
atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan -----
Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan
yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar. -----
-Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas ---
pengurusan, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS ----
Tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam --
peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. ---
Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan
tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung --
jawab, dan kehati-hatian. -----
2. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan -----
di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam ----
segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak ---
lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta -----
menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai ----
kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi -----
dengan pembatasan bahwa untuk: -----
- a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama -----
Perseroan (tidak termasuk pengambilan uang -----
Perseroan di bank-bank) yang jumlahnya -----

- melebihi batasan sebagaimana ditetapkan oleh ----
Dewan Komisaris dari waktu ke waktu; -----
- b. Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada ----
perusahaan lain baik di dalam maupun di luar ----
negeri; -----
- c. Mengikat Perseroan sebagai penjamin; -----
-Harus dengan persetujuan dari Dewan Komisaris -----
Perseroan. -----
3. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan -----
hak atau menjadikan jaminan utang yang merupakan ---
lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah -----
kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku, ---
baik dalam satu transaksi atau beberapa -----
transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang -----
berkaitan satu sama lain harus mendapat -----
- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri ----
oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang
3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara yang sah. -----
- b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3
huruf a Pasal ini adalah sah jika disetujui ----
oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian ----
dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir -
dalam RUPS. -----
- c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat
3 huruf a Pasal ini tidak tercapai, RUPS kedua -
dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah -
dan berhak mengambil keputusan jika RUPS -----

dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili -----
paling kurang 2/3 (dua per tiga) bagian dari ---
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui -
oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian ----
dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir -
dalam RUPS. -----

e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua -----
sebagaimana dimaksud ayat 3 huruf c Pasal ini --
tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan -----
dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak ----
mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang
saham dari saham dengan hak suara yang sah -----
dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan ----
yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ----
atas permohonan Perseroan. -----

4. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi
ditetapkan oleh RUPS. Dalam hal RUPS tidak -----
menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota ---
Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi. --

5. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk --
perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang --
atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan -----
syarat yang ditentukan oleh Direksi dalam suatu ----
surat kuasa khusus, wewenang yang demikian harus ---
dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar. -----

6. Apabila terjadi sesuatu hal dimana kepentingan -----
Perseroan bertentangan dengan kepentingan -----

pribadi (benturan kepentingan) salah seorang -----
anggota Direksi, Perseroan akan diwakili oleh -----
anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai -----
benturan kepentingan dan dalam hal Perseroan -----
mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan -----
kepentingan pribadi (benturan kepentingan) -----
seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini -----
Perseroan akan diwakili oleh Dewan Komisaris, -----
dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang -----
bertentangan dengan kepentingan pribadi -----
(benturan kepentingan) seluruh anggota Direksi -----
dan seluruh anggota Dewan Komisaris maka dalam -----
hal ini Perseroan diwakili oleh pihak lain yang ----
tidak mempunyai benturan kepentingan. -----

7. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak ---
untuk dan atas nama Direksi serta mewakili -----
Perseroan; -----

b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau -----
berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana --
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka
anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang ----
bertindak untuk dan atas nama Direksi serta -----
mewakili Perseroan; -----

8. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi -----
untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat ----
seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya -----
dengan memberikan kepadanya kekuasaan atas -----
tindakan tertentu yang diatur dalam suatu surat ----

- kuasa, wewenang yang demikian harus dilaksanakan ---
sesuai dengan Anggaran Dasar; -----
9. Segala tindakan dari para anggota Direksi yang -----
bertentangan dengan Anggaran Dasar adalah tidak ----
sah; -----
10. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara ----
tanggung renteng atas kerugian Emiten atau -----
Perusahaan Publik yang disebabkan oleh kesalahan ---
atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan ---
tugasnya. -----
11. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggung -----
jawabkan atas kerugian Emiten atau Perusahaan -----
Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (11) -----
apabila dapat membuktikan : -----
- a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau ---
kelalaiannya; -----
- b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad -----
baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian ----
untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud -----
dan tujuan Emiten atau Perusahaan Publik; -----
- c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik -----
langsung maupun tidak langsung atas tindakan ----
pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan ----
- d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul --
atau berlanjutnya kerugian tersebut. -----
12. Ketentuan mengenai tugas dan wewenang Direksi -----
yang belum diatur dalam Anggaran Dasar mengacu pada
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal -

dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya --
yang berlaku. -----

----- **RAPAT DIREKSI** -----

----- **PASAL 20** -----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi wajib dilakukan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap --- bulan atau setiap waktu apabila dipandang perlu: ---
 - a. Oleh seorang atau lebih anggota Direksi; -----
 - b. Atas permintaan tertulis dari seorang atau ----- lebih anggota Dewan Komisaris; atau -----
 - c. Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang --- atau lebih pemegang saham yang bersama-sama ---- mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih ---- dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. ----
2. Direksi wajib mengadakan rapat bersama dengan ----- Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 ----- (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. -----
3. Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana ----- dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) untuk tahun --- berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku dan ----- menyampaikan bahan rapat kepada peserta paling ----- lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di --- luar jadwal yang telah disusun, bahan rapat ----- disampaikan kepada peserta rapat paling lambat ---- sebelum rapat diselenggarakan. -----
4. Pemanggilan Rapat Direksi yang telah dijadwalkan --- dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak -----

bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut -----
ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. -----

5. Pemanggilan Rapat Direksi dan/atau rapat yang -----
diadakan bersama Dewan Komisaris disampaikan -----
kepada anggota Direksi (maupun kepada anggota -----
Dewan Komisaris dalam hal akan diselenggarakan -----
Rapat Direksi bersama dengan Dewan Komisaris) -----
dengan surat tercatat atau dengan surat yang -----
disampaikan langsung dengan mendapat tanda terima --
sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebelum rapat ----
diadakan, di mana jangka waktu pemanggilan rapat ---
tersebut dapat dipersingkat dalam hal seluruh -----
anggota Direksi (dan seluruh anggota Dewan -----
Komisaris dalam hal akan diselenggarakan Rapat ----
Direksi bersama dengan Dewan Komisaris) setuju akan
hal tersebut. -----

6. Pemanggilan rapat itu harus mencantumkan antara ----
lain tanggal, waktu, tempat dan agenda rapat yang --
berisikan hal-hal yang akan dibicarakan dalam rapat
tersebut. -----

7. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan -----
Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan di --
dalam wilayah Republik Indonesia. -----
-Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili,
pemanggilan terlebih dahulu sebagaimana diatur ----
dalam Pasal 20 ayat (5) tersebut di atas tidak ----
disyaratkan dan rapat dapat diadakan di manapun ----
juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan ---

- mengikat. -----
8. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama berhalangan atau tidak hadir ---- karena alasan apapun juga, hal mana tidak perlu ---- dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi --- yang dipilih oleh dan dari antara para anggota ----- Direksi yang hadir dalam Rapat Direksi yang ----- bersangkutan. -----
 9. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat - Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya ----- berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus untuk keperluan tersebut. -----
 10. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil ----- keputusan yang sah dan mengikat apabila lebih ----- dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota - Direksi hadir atau diwakili secara sah dalam Rapat.
 11. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat; -----
Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk --- mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil ---- dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju --- lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah --- suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat. -----
 12. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju ---- berimbang, maka Ketua Rapat Direksi yang akan ----- menentukan. -----
 13. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak -----

- mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan secara lisan kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
 - c. Suara abstain (blanko) dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
14. a. Hasil dari Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dituangkan dalam Risalah Rapat Direksi, yang ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dan/atau diwakili, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.
- b. Hasil dari Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dituangkan dalam Risalah Rapat Direksi dan Dewan Komisaris, yang ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir dan/atau diwakili, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
 - c. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani Risalah Rapat sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (14) huruf (a) dan (b), yang bersangkutan wajib menyebutkan

alasannya secara tertulis dalam surat -----
tersendiri yang dilekatkan pada risalah Rapat --
dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di -
bidang Pasar modal. -----

d. Risalah Rapat Direksi serta Risalah Rapat -----
Direksi dan Dewan Komisaris, harus -----
didokumentasikan oleh Perseroan. -----

15. Selain penyelenggaraan Rapat Direksi sebagaimana ---
dimaksud dalam ketentuan ayat 7 Pasal ini, Rapat ---
Direksi dapat juga dilakukan melalui media -----
telekonferensi, video konferensi atau melalui -----
sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan --
semua peserta Rapat Direksi saling melihat dan ----
mendengar secara langsung serta berpartisipasi ----
dalam Rapat Direksi. -----

16. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah ----
tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan ---
seluruh anggota Direksi telah diberitahu secara ----
tertulis dan seluruh anggota Direksi memberikan ----
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara -----
tertulis dengan menandatangani persetujuan -----
tersebut. -----

-Keputusan yang diambil dengan cara demikian -----
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan -----
yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. -----

17. Kehadiran anggota Direksi dalam Rapat Direksi --
sebagaimana dimaksud pada ayat Pasal 20 ayat -----
(1) dan (2) wajib diungkapkan dalam laporan -----

tahunan Perseroan. -----

----- **DEWAN KOMISARIS** -----

----- **PASAL 21** -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari sekurang kurangnya 2 --
(dua) orang atau lebih anggota Dewan Komisaris -----
termasuk Komisaris Independen yang jumlahnya -----
disesuaikan dengan persyaratan dalam peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar ----
Modal, seorang diantaranya diangkat sebagai -----
Komisaris Utama. -----
2. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, masing -
masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung -
sejak tanggal pengangkatannya, dengan tidak -----
mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu ---
waktu. -----
3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris
adalah orang perorangan yang telah memenuhi syarat -
untuk diangkat sebagai Dewan Komisaris Perseroan ---
berdasarkan ketentuan peraturan Otoritas Jasa -----
Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya --
yang berlaku. Pemenuhan persyaratan dimaksud wajib -
dimuat dalam surat pernyataan anggota Dewan -----
Komisaris dan disampaikan kepada Perseroan untuk ---
diteliti dan didokumentasikan. -----
4. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya -----
berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan atau -
berdasarkan keputusan RUPS, dengan persyaratan -----
memenuhi peraturan perundangan yang berlaku -----

- termasuk peraturan Bursa Efek di mana saham -----
Perseroan dicatatkan. -----
5. Ketentuan tentang kuorum kehadiran dan kuorum -----
keputusan RUPS untuk pengangkatan dan/atau -----
pemberhentian dan/atau perubahan anggota Dewan -----
Komisaris adalah sebagaimana yang diatur dalam -----
Pasal 14 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan. -----
6. RUPS berhak memberhentikan anggota Dewan Komisaris -
sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya dan -----
setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan --
diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS. ---
Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut ---
tidak diperlukan apabila yang bersangkutan tidak ---
berkeberatan atas pemberhentian tersebut. -----
Pemberhentian anggota Dewan Komisaris berlaku sejak
ditutupnya RUPS yang memutuskan pemberhentian -----
anggota Dewan Komisaris tersebut, kecuali apabila --
RUPS menentukan tanggal lain sebagai tanggal -----
berlakunya pemberhentian tersebut. -----
7. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan -----
Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu selambat -
lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah -----
terjadinya lowongan, harus diselenggarakannya RUPS -
untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ----
ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan -----
Anggaran Dasar. -----
-Kecuali ditentukan lain oleh RUPS, seseorang -----
yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan -----

- Komisaris yang berhenti atau dihentikan dari -----
jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus -----
diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa ----
jabatan anggota Dewan Komisaris lain yang menjabat.
8. Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan -----
diri dari jabatannya dan wajib menyampaikan -----
permohonan pengunduran diri kepada Perseroan -----
secara tertulis. -----
 9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk -----
memutuskan permohonan pengunduran diri anggota ----
Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90
(sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat ----
permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris
tersebut. -----
 10. Perseroan melakukan keterbukaan informasi kepada ---
masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa ---
Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah: -
 - a. Diterimanya surat permohonan pengunduran diri --
anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud ---
pada Pasal 21 ayat (8); dan -----
 - b. Hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud
pada Pasal 21 ayat (9). -----
 11. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS ----
dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal
21 ayat (9), maka dengan lampaunya kurun waktu ----
tersebut, pengunduran diri anggota Direksi menjadi -
sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS. Namun -----
demikian, dalam hal anggota Dewan Komisaris -----

mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah ----
anggota Dewan Komisaris masing-masing menjadi -----
kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri ---
tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan
telah diangkat Dewan Komisaris yang baru sehingga --
memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan --
Komisaris. -----

12. Ketentuan tentang jumlah/besarnya gaji dan/atau ----
tunjangan dan/atau remunerasi dan/atau fasilitas ---
bagi anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS. -

13. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir -----
apabila: -----
a. Meninggal Dunia; -----
b. Masa jabatannya berakhir dan tidak diangkat ---
lagi; -----
c. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; -----
d. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan -----
Pasal ini; -----
e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai -----
anggota Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan -
Anggaran Dasar dan peraturan perundang -----
undangan yang berlaku; -----

- **TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS** - -

----- **PASAL 22** -----

1. Dewan Komisaris bertugas : -----
a. Melakukan pengawasan dan bertanggung jawab -----
atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, -
jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai

- Perseroan maupun usaha Perseroan, dan -----
 memberikan nasihat kepada Direksi -----
- b. Memberikan persetujuan atas rencana kerja -----
 tahunan Perseroan, selambat-lambatnya sebelum --
 dimulainya tahun buku yang akan datang. -----
 - c. Melakukan tugas yang secara khusus diberikan ---
 kepadanya menurut Anggaran Dasar, peraturan ----
 perundang-undangan yang berlaku dan/atau -----
 berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang -----
 Saham. -----
 - d. Melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab ---
 sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar -----
 Perseroan dan keputusan Rapat Umum Pemegang ----
 Saham. -----
 - e. Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang -----
 dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani -
 laporan tahunan tersebut. -----
 - f. Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan -----
 perundang-undangan, serta wajib melaksanakan ---
 prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, ----
 transparansi, kemandirian, akuntabilitas, -----
 pertanggungjawaban, serta kewajaran. -----
2. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja -----
 kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan -----
 halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau ----
 yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak -----
 memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti ----
 lainnya, persediaan barang, memeriksa dan -----

mencocokkan keadaan uang kas (untuk keperluan -----
verifikasi), surat berharga dan lain-lain serta ----
berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah -
dijalankan oleh Direksi, dalam hal demikian Direksi
dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan --
penjelasan tentang segala hal yang diperlukan -----
oleh anggota Dewan Komisaris. -----

3. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan -----
tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris -----
sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1) di -----
atas, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit,
Komite Nominasi dan Remunerasi serta komite lainnya
sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam -----
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
-Dalam hal tidak dibentuk Komite Nominasi dan -----
Remunerasi, maka fungsi nominasi dan remunerasi ----
yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan -
wajib dijalankan oleh Dewan Komisaris. Dewan -----
Komisaris wajib melakukan evaluasi setiap akhir ----
tahun terhadap kinerja Komite yang membantu -----
pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. -----

4. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan -
untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi -
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (8) sampai
ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan. -----

5. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan -----
sementara, maka untuk sementara Dewan Komisaris ----
diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal -----

demikian Rapat Dewan Komisaris berhak untuk -----
memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau -
lebih di antara mereka atas tanggungan mereka -----
bersama untuk mengurus Perseroan. -----

----- **RAPAT DEWAN KOMISARIS** -----

----- **PASAL 23** -----

1. Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris wajib -----
diadakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali
dalam 2 (dua) bulan atau setiap waktu: -----
 - a. Apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih
anggota Dewan Komisaris; -----
 - b. Atas permintaan tertulis dari seorang atau -----
lebih anggota Dewan Komisaris; atau -----
 - c. Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang ---
atau lebih pemegang saham yang bersama-sama ---
mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih ----
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. ----
2. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama -----
dengan Direksi secara berkala paling kurang 1 -----
(satu) kali dalam 4 (empat) bulan. -----
3. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat, -----
sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1) dan ----
ayat (2), untuk tahun berikutnya sebelum -----
berakhirnya tahun buku dan menyampaikan bahan rapat
kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum -
rapat diselenggarakan. -----
-Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di --
luar jadwal yang telah disusun, bahan rapat -----

- disampaikan kepada peserta rapat paling lambat -----
sebelum rapat diselenggarakan. -----
4. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan -----
oleh Komisaris Utama. Apabila Komisaris Utama -----
berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana -----
tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka -----
anggota Dewan Komisaris yang lain berhak melakukan -
pemanggilan. -----
 5. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dan/atau rapat ---
yang diadakan bersama Direksi disampaikan kepada ---
anggota Dewan Komisaris (maupun kepada anggota -----
Direksi dalam hal akan diselenggarakan Rapat Dewan -
Komisaris bersama dengan Direksi) dengan surat -----
tercatat, atau dengan surat yang disampaikan -----
langsung dengan mendapat tanda terima sekurang -----
kurangnya 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan, di -
mana jangka waktu pemanggilan rapat tersebut dapat -
dipersingkat dalam hal seluruh anggota Dewan -----
Komisaris (dan seluruh anggota Direksi dalam -----
hal akan diselenggarakan Rapat Dewan -----
Komisaris bersama dengan Direksi) setuju akan -----
hal tersebut. -----
 6. Pemanggilan rapat itu harus mencantumkan antara ----
lain tanggal, waktu, tempat dan agenda rapat yang --
berisikan hal-hal yang akan dibicarakan dalam rapat
tersebut, dan disertai dengan dokumen-dokumen yang -
berhubungan dengan diskusi dalam rapat. -----
 7. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan -

Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan di --
dalam wilayah Republik Indonesia. Apabila semua ----
anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, -----
pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak -----
disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat -----
diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil -----
keputusan yang sah dan mengikat. -----

8. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris -----
Utama. Dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir -
atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada
pihak ketiga, Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh --
seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh --
dan dari antara anggota Dewan Komisaris yang hadir -
pada Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan. -----

9. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili -----
dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota -----
Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa ----
yang diberikan khusus untuk keperluan tersebut. ----

10. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak -----
mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih ----
dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh jumlah anggota
Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat. ---

11. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil -----
berdasarkan musyawarah untuk mufakat di antara -----
anggota Dewan Komisaris yang hadir dan/atau -----
diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris. Apabila -----
keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat ----
tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan -----

- pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih ----
dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara ---
yang dikeluarkan secara sah oleh anggota-anggota ---
Dewan Komisaris yang hadir dan/atau diwakili -----
dalam Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan. -----
12. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju ----
berimbang, Ketua Rapat Dewan Komisaris yang akan ---
menentukan. -----
13. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir -----
berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan -
1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan -----
Komisaris lain yang diwakilinya; -----
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan --
secara lisan, kecuali Ketua Rapat menentukan ----
lain tanpa ada keberatan dari anggota-anggota ---
Dewan Komisaris yang hadir dan/atau diwakili ----
dalam Rapat Dewan Komisaris; -----
- c. Suara abstain (blanko) dan suara yang tidak sah -
dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan -----
dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam ---
menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
14. a. Hasil dari Rapat Dewan Komisaris sebagaimana ----
dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dituangkan -----
dalam Risalah Rapat Dewan Komisaris, yang -----
ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan -----
Komisaris yang hadir dan/atau diwakili, dan ----
disampaikan kepada seluruh anggota Dewan -----
Komisaris. -----

- b. Hasil dari Rapat Dewan Komisaris sebagaimana ----
dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dituangkan -----
dalam Risalah Rapat Direksi dan Dewan Komisaris,
yang ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris
dan anggota Direksi yang hadir dan/atau -----
diwakili, dan disampaikan kepada seluruh anggota
Dewan Komisaris dan anggota Direksi. -----
- c. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris -----
dan/atau anggota Direksi yang tidak -----
menandatangani Risalah Rapat sebagaimana -----
dimaksud pada Pasal 23 ayat (14) huruf (a) dan --
(b), yang bersangkutan wajib menyebutkan -----
alasanya secara tertulis dalam surat tersendiri
yang dilekatkan pada Risalah Rapat dengan -----
memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang --
Pasar modal. -----
- d. Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat -
Direksi dan Dewan Komisaris harus -----
didokumentasikan oleh Perseroan. -----
15. Selain penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris -----
sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini, Rapat --
Dewan Komisaris dapat juga dilakukan melalui media -
telekonferensi, video konferensi atau melalui -----
sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan --
semua peserta Rapat Dewan Komisaris saling melihat -
dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi -
dalam Rapat Dewan Komisaris. -----
16. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang

sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan seluruh anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan seluruh anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

17. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1) dan (2) wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.

--- RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN ---

PASAL 24

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (1) harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang atau paling lambat pada suatu hari kerja sebelum tenggat waktu yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan berlaku.
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) -

Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, ----
buku Perseroan ditutup. -----

4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal pemanggilan RUPS Tahunan. -----
5. Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan tahunan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS. -----
6. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba/Rugi dalam 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional menurut tata cara dan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan serta peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia. -----

----- **PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN** -----

----- **PASAL 25** -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut. -----
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi -

dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat -- dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu ----- belum sama sekali tertutup seluruhnya. -----

3. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak ----- diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah ----- disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam --- dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu. - Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat - diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum ---- lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun sejak dividen - tersebut dimasukkan dalam dana cadangan khusus, ---- dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen ----- tersebut yang dapat diterima oleh Direksi ----- Perseroan. Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal yang ----- ditetapkan untuk pembayaran dividen tersebut, akan - menjadi hak Perseroan. -----
4. Perseroan dapat membagikan dividen interim ----- sebelum tahun buku Perseroan berakhir sesuai ----- dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ----- yang berlaku. -----

----- **PENGGUNAAN CADANGAN** -----

----- **PASAL 26** -----

1. Perseroan menyisihkan jumlah tertentu dari laba ---- bersih setiap tahun buku untuk cadangan, apabila --- Perseroan mempunyai saldo laba yang positif. -----
2. Penentuan bagian dari laba bersih yang disisihkan --

untuk cadangan diputuskan oleh RUPS setelah -----
memperhatikan usulan dari Direksi dan dengan -----
mengindahkan peraturan perundang-undangan yang -----
berlaku. -----

3. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan ----
sampai mencapai jumlah paling sedikit senilai 20% --
(dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan ---
dan disetor. Jika jumlah cadangan telah melebihi ---
jumlah 20% (dua puluh persen), RUPS dapat -----
memutuskan agar jumlah kelebihanannya digunakan bagi
keperluan Perseroan. -----

4. Cadangan yang belum mencapai jumlah sebagaimana ----
dimaksud pada Pasal 26 ayat (3) ini hanya boleh ----
dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak -----
dapat dipenuhi oleh atau ditutup dengan cadangan ---
lain. -----

----- **KETENTUAN PENUTUP** -----

----- **PASAL 27** -----

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur -----
dalam Anggaran Dasar ini, akan diputuskan dalam -----
RUPS. -----

-Akhirnya penghadap bertindak dalam kedudukannya -----
sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa : -----

a. **MASYARAKAT** sebanyak-----
522.580.977 (lima ratus dua---
puluh dua juta lima ratus-----
delapan puluh ribu sembilan---
ratus tujuh puluh tujuh) saham -----

	atau dengan nilai nominal-----	-----
	seluruhnya sebesar lima puluh-----	-----
	dua miliar dua ratus lima-----	-----
	puluh delapan juta sembilan---	-----
	puluh tujuh ribu tujuh-----	-----
	ratus Rupiah.-----	Rp.52.258.097.700,-
b.	NOBHILL CAPITAL CORPORATION---	-----
	sebanyak 180.000.000 -----	-----
	(seratus delapan puluh juta)--	-----
	saham atau dengan nilai-----	-----
	nominal seluruhnya sebesar---	-----
	delapan belas miliar-----	-----
	Rupiah.-----	Rp.18.000.000.000,-
c.	SUTAN AGRI RESOURCES PTE LTD-	-----
	sebanyak 170.000.000 (seratus	-----
	tujuh puluh juta) saham atau-	-----
	dengan nilai nominal-----	-----
	seluruhnya sebesar tujuh-----	-----
	belas miliar Rupiah.-----	Rp.17.000.000.000,-
d.	Perseroan terbatas-----	-----
	PT GMT INVESTAMA MANDIRI-----	-----
	sebanyak 70.500.000 (tujuh---	-----
	puluh juta lima ratus ribu)--	-----
	saham atau dengan nilai-----	-----
	nominal seluruhnya sebesar---	-----
	tujuh miliar lima puluh juta-	-----
	Rupiah.-----	Rp.7.050.000.000,-
e.	REKSA DANA PACIFIC-----	-----

EQUITY GROWTH FUND sebanyak-- -----
60.000.000 (enam puluh juta)- -----
saham atau dengan nilai----- -----
nominal seluruhnya sebesar--- -----
enam miliar Rupiah.----- **Rp.6.000.000.000,-**

-Sehingga seluruhnya berjumlah-- -----
1.003.080.977 (satu miliar tiga- -----
juta delapan puluh ribu sembilan -----
ratus tujuh puluh tujuh) saham-- -----
atau nilai nominal seluruhnya--- -----
sebesar seratus miliar tiga----- -----
ratus delapan juta sembilan----- -----
puluh tujuh ribu tujuh ratus---- -----
Rupiah.----- **Rp.100.308.097.700,-**

-Selanjutnya penghadap menyatakan bahwa tentang segala
apa yang termuat dalam akta ini sungguh-sungguh telah
dimengerti dan sesuai dengan kehendak penghadap -----
sebagaimana dibuat dalam bentuk minuta ini dan -----
penghadap menyatakan dengan ini menjamin kebenaran -----
dokumen-dokumen, keaslian tandatangan dan identitas ----
penghadap sesuai dengan tanda pengenal yang disampaikan
kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya
atas hal tersebut, sehingga penghadap membebaskan -----
saksi-saksi dan saya, Notaris dari segala tuntutan dan-
gugatan berupa apapun, baik secara Perdata maupun -----
Pidana.-----

-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.-----
-----**DEMIKIANLAH AKTA INI.**-----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, ---
pada hari, tanggal dan jam tersebut dalam kepala akta ---
ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. **Nona AYU DIAN PARAMITHA WIDYORETNO**, lahir di -----

Bandung, pada tanggal satu September seribu sembilan
ratus delapan puluh delapan (1-9-1988), bertempat ---
tinggal di Kota Bandung, Jalan Jati Indah II Nomor --
10 A, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 011, Kelurahan
Gumuruh, Kecamatan Batununggal, Provinsi Jawa Barat,
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----
3273064109880004, Warga Negara Indonesia. -----

-Untuk sementara berada di Jakarta. -----

2. **Nona YENI ARDINI**, lahir di Jakarta, pada tanggal ----

satu Januari seribu sembilan ratus delapan -----
puluh delapan (1-1-1988), bertempat tinggal di -----
Jakarta, Jalan Taman Cipinang Nomor 2, Rukun -----
Tetangga 001, Rukun Warga 006, Kelurahan Cipinang ---
Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----
3175034101880011, Warga Negara Indonesia. -----

-Keduanya pegawai saya, Notaris, sebagai saksi-saksi. --

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, -----

Notaris kepada penghadap dan saksi-saksi, dan -----

penghadap membubuhkan sidik ibu jari tangan kanan -----

dan sidik ibu jari tangan kirinya pada lembaran -----

tersendiri di hadapan saya, Notaris dan saksi-----

saksi, yang dilekatkan pada minuta akta ini, maka -----

akta ini ditandatangani oleh penghadap, saksi-----

saksi dan saya, Notaris. -----
-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----
-Asli akta ini telah ditandatangani secukupnya. -----
-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris di Jakarta Selatan

